

**TINDAKAN ORANG TUA YANG MEMUKUL TERHADAP ANAKNYA
YANG TIDAK SHALAT DALAM PRESPEKTIF PASAL 1 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



Disusun Oleh

ISWAN HADUN

NIM 12421058

Dibawah Bimbingan:

Dr. Drs. H. Dadan Mutaqien SH. M.Hum

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

NOTA DINAS

HAL : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Ilmu Agama Islam
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: **3837/Dek/60/FIAI/XI/2018** tanggal 25 Juli 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara

Nama : Iswan Hadun

Nomor Pokok : 12 421 058

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program studi : Syari'ah/ Hukum Islam

Tahun Akademik : 2018/2019


: Tindakan Orang Tua Yang Memukul Anaknya Yang Tidak Shalat Dalam Prespektif Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memnuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien. SH, M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

“Kapan Skripsimu selesai”?

Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, dan juga bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari seberapa cepat ia lulus. Bukankah sebaik-baik Skripsi adalah yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun yang tidak tepat waktu.

HALAMAN MOTTO

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ¹

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-
Ku.*

¹Qs. Adz-Zariyat (51) : 56

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ISWAN HADUN
NIM : 124 210 58
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tindakan Orangtua Yang Memukul Anaknya Yang Tidak Shalat Dalam Prespektif pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penyusunan ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penyusunan skripsi ini di ketahui merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 25 Juli 2018



Iswan Hadun



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Agustus 2018
Judul Skripsi : Tindakan Orang Tua yang Memukul Anak yang Tidak Shalat dalam Perspektif Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Disusun oleh : ISWAN HADUN
Nomor Mahasiswa : 12421058

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag (.....)
Penguji II : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi:

Nama : Iswan Hadun

Nomor Mahasiswa : 12421058

Judul Skripsi : **Tindakan Orang Tua Yang Memukul Anaknya Yang Tidak Shalat Dalam Prespektif Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftar diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada jurusan Hukum Islam fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Juli 2018



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien. SH, M.Hum

ABSTRAK

Tindakan Orang Tua Yang Memukul Anaknya Yang Tidak Shalat Dalam Prespektif Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara kontekstual antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam memang mempunyai perbedaan namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak anak. Jika di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tentang perintah mendidik anak untuk shalat ketika 7 tahun dan memukulnya jika lalai ketika usianya sudah 10 tahun sangat bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu menolak segala kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun baik itu secara fisik maupun mental anak. Lalu bagaimana kita harus menyikapi anak-anak yang tidak shalat namun tidak bertentangan dengan Undang-undang?

Inti dari pokok permasalahan ini adalah mana yang harus kita dahulukan? Peraturan perundang-undangan kah atau hukum Islam? Padahal keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memaslahatkan kepentingan umat. Baik secara individu maupun secara universal. Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan si anak maka perlu ada kajian fiqih yang membahas masalah tersebut.

Maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan Maqasid Syari'ah yang didalamnya berisi kaidah-kaidah fiqhiyah yang di sesuaikan dengan realitas kontemporer.

KATA KUNCI : *Undang-undang, Anak,Orangtua, Masalah mursalah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Puji serta syukur tak hentinya penulis panjatkan untuk kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan nikmat-Nya lah penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tak lupa pula shalawat serta salam buat Nabi besar Muhammad SAW karena dengan perjuangannya lah islam dapat berkembang dan maju hingga saat ini.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, skripsi ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Amir Muallim MIS sebagai ketua prodi Hukum Islam.
4. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M. HUM sebagai pembimbing yang sangat sabar membimbing penulis selama ini.
5. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta atas do'a dan restu kepada penulis yang tiada henti-hentinya.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Segenap karyawan dilingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu menyediakan sarana dan prasarana demi kelancaran studi ini.
8. Teman-teman Perguruan Pencak Silat Merpati Putih Kolat Uii dan Cabang Sleman yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Teman-teman kontrakan Bobul, Toni, Bacon, Fadly, Satria, yang selalu menemani saat penulis sedang dalam kesusahan.
10. Spesial buat Annisa Muhammidah yang rela bolak-balik dari Jl. Magelang ke Jl. Kaliurang hanya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Tak lupa juga buat pak Edy, ibu Heny, Rindang, Hendy, Tito dan juga maialkat kecil yang lucu dek Rauf yang memberikan spirit semangat kepada penulis.
12. Buat pak supri, ibu pami dan keluarga yang sudah menerima saya masuk dalam keluarga ini.

Penyusun sadar bahwa penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna dan sudah tentu didalamnya terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran demi kekurangan ini sangat di harapkan.

Akhirnya kepada Allah yang maha pengasih tak pilih kasih dan Maha penyayang tak pilih sayang dan Maha pengampun. Penyusun memohon dan meminta petunjuk dari segala urusan.

Yogyakarta, 25 Juli 2018

Penyusun

Iswan Hadun

x

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 054b/U/1987

1. Konsonan tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ś	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ha	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha

د	dal	d	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	We
ه	ha'	h	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Mu'taddah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta Marbutah* di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *H*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *H*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>

4. Vokal Pendek.

َ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ذكر		Ditulis	<i>zūkira</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
يذهب		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

5. Vokal Panjang.

	Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية		Ditulis	Jahiliyyah
	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى		Ditulis	Tansa
	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم		Ditulis	Karīm

	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض		Ditulis	Furūd

6. Vokal Rangkap

	Fathah + ya mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعددة	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”.

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	-------------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	vi
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
REKOMENDASI PEMBIMBING	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Literatur Review	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM	12
A. Pengertian dan Dasar Hukum	12
B. Status Anak Sebagai Subjek Hukum	23
C. Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam	26
D. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Anak Menurut Hukum Islam	36

BAB III MASLAHAT HUKUM DAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM REALITAS KONTEMPORER.....	41
A. Pengertian Maslahat Hukum.....	41
B. Bidang Hukum Berlakunya Maslahat Hukum.....	43
C. Maslahat dan Batasan-batasannya	46
D. Kaidah Fiqhiyah dalam Realitas Kontemporer	49
BAB IV ORANG TUA YANG MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MAU SHALAT DALAM PRESPEKTIF PASAL 1 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	56
A. Analisis Sadd Al-Dzari'ah	56
B. Jarimah TA'ZIR.....	67
C. Status Hukum Orang Tua yang Melaksanakan Hadits dari Imam Abu Daud	71
D. Memukul Anak dengan Cara yang Benar.....	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya. Allah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada hamba-Nya untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Belum cukup sampai disitu, Allah juga sangat memuliakan manusia bahkan dalam satu Ayat al-Qur'an Allah sangat memuliakan umat manusia, Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan menjadikan siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat. Hal ini artinya Allah memberikan kekuasaanNya kepada umatNya agar mampu mengelola apa yang ada di bumi ini untuk menjadikan sesuatu yang halal untuk dijadikannya sebagai sesuatu yang bisa gunakan untuk bertahan hidup. Oleh sebabnya, untuk membangun rasa syukur kita kepada Allah sudah sepatutnya kita harus membayarkan dengan harga yang pantas sebagai timbal balik yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan cara bersyukur dan selalu merendah diri di hadapan-Nya.

Allah menciptakan manusia sesungguhnya mempunyai tujuan yang mana tujuan itu digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah SWT. Dalam hal ini Allah menggambarannya dengan jelas dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat, 31; (56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: 56)

Artinya : *dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku*²(Qs. Adz-Dzariat, 56)

² Qs. Adz-Zariyat (51) : 56

Jika dilihat firman Allah di atas maka dapat kita simpulkan bahwa Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk bersujud kepada-Nya dan menaati apa yang menjadi perintah-Nya dan menjauhi apa yang di larang-Nya.

Sesungguhnya ada banyak cara untuk membuktikan rasa cinta dan kesetiaan kepada Allah SWT namun yang sangat umum adalah melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh hamba-hamba-Nya yaitu melaksanakan Shalat karena shalat merupakan suatu hal yang membedakan umat Islam dengan umat yang lainnya. Disamping itu shalat adalah satu sendi agama yang memang harus dijaga secara utuh dan kokoh, karena melalui shalat seseorang dapat dibedakan muslim atau bukan. Dalam sebuah hadis Buraidah RA. Rasulullah SAW bersabda:

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه الترميذي)

Artinya: *Perbedaan antara kami dengan mereka (orang-orang kafir) adalah shalat, barangsiapa yang meninggalkannya maka ia telah melakukan kekafiran.* (HR. At Tirmidzi)³

Maka dari itu apabila dia tekun mengerjakan shalat maka ia dikategorikan sebagai seorang hamba yang patuh terhadap perintah penciptanya.

Ibadah shalat juga merupakan rukun Islam, sebagaimana dalam sebuah hadis menyebutkan.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Abu 'Abdirrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhuma-, katanya, "Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, 'Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada*

³lihat Shahih At Targhib no. 564

tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan”.(Bukhari dan Muslim.)⁴

Hadis diatas merupakan suatu fondasi yang sangat kuat dan menjadi alasan kenapa orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah shalat bagi yang sudah mencapai usia baligh baik itu perempuan maupun laki-laki.

Dilihat dari arti bahasa shalat adalah do'a, sedangkan secara istilah sesuai dengan yang diutarakan oleh Imam Rofi'i shalat adalah beberapa pekerjaan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang di khususkan⁵.

Nabi Muhammad SAW menjadikan Islam sebagai penopang dan shalat sebagai tiangnya agama⁶. Dimana agama tidak akan berdiri kokoh kecuali dengan mendirikan shalat. Maka dari itu, barang siapa mendirikan shalat maka ia telah menegakkan tiang agama dan barang siapa yang tidak melaksanakan shalat maka ia telah merobohkan tiang agama, dan yang lebih penting lagi adalah shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nantinya apabila amalan shalatnya ditolak maka amalan-amalan yang lainnya pun ditolak dan akan menjadi manusia yang merugi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

⁴Hr. Bukhari Nomor 8 dan Muslim Nomor 16

⁵ Syeh Muhammad Bin Qosim Al-Gozy. *Fathul Qarib* (surabaya: Nurul Huda) hal. 11

⁶ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ : “*Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat.*” (HR. Tirmidzi no. 2616 dan Ibnu Majah no. 3973. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ” . وَفِي رِوَايَةٍ : ” ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ حَسَبَ ذَلِكَ (رواه الترميذي)

Artinya: *Sesungguhnya amal (manusia) yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik maka ia beruntung, dan kalau jelek maka ia gagal dan merugi* (Hr. At-Tirmidzi)

Melihat betapa pentingnya ibadah shalat, maka kebiasaan shalat haruslah ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya karena dari orang tuanyalah seorang anak pertama kali mempelajari tentang bagaimana kehidupan dan mempelajari nilai-nilai agama⁷ agar kelak bisa terbiasa menjalankannya. Pembiasaan shalat ini harusnya tidak pernah lepas dari peran orang tua yang diwajibkan untuk menanamkan nilai agama sejak anak masih kecil. Kebiasaan inilah yang harusnya ditanamkan dalam lingkungan keluarga.

Kemudian jika kita mengingat beberapa kasus yang terjadi belakangan ini ternyata banyak kejadian-kejadian yang melibatkan antara guru dan murid. Contoh kecil yang terjadi adalah pencubitan siswa yang dilakukan oleh salah satu oknum guru SMP (sekolah menengah pertama) di Sidoarjo yang dibawa ke meja hukum pada bulan juni tahun 2016⁸ kemarin sehingga menimbulkan pertanyaan kemana payung hukum yang melindungi hak dan kewajiban seorang guru sebagai pendidik. Kasus tersebut bermula ketika Sambudi (tersangka) menghukum beberapa siswanya yang tidak melakukan kegiatan shalat dhuhah⁹. Di jelaskan juga bahwa kegiatan

⁷ Musthafa Abul ma'athi, Kaifa Nurabbi Auladana 'ala shalah: 'amaliyyan (membimbing anak gemar shalat: kiat praktis menjadikan shalat sebagai kegemaran anak), terjemahan Abu Abdullah, (Surakarta: Insan Kamil, 2008) hal. 50

⁸<http://Surabaya.tribunnews.com/2016/06/29/cubit-siswa-guru-smp-di-sidoarjo-diadili-simak-perjalanan-kasusnya>, diakses pada 23 oktober 2017 jam 00.31 WIB

⁹ Wawancara media terhadap Ichwan Sumadi ,ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur

shalat dhuha tersebut merupakan kebijakan sekolah untuk menumbuhkan sikap bertaqwa kepada siswanya. Namun beberapa siswa mangkir dari shalat tersebut termasuk anak Yuni Kurniawan (Orang tua Korban), Samsudi kemudian menghukum siswa tersebut dengan cara mencubitnya. Akan tetapi orang tua siswa tersebut tak terima dan melaporkan Samsudi ke Polsek Balongbendo hingga menjalani persidangan dan pada akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Pengadilan.

Dalam kasus yang lain, yakni kasus penganiayaan anak oleh orang tua asuh di Yogyakarta¹⁰. Polda DIY memberikan penjelasan kepada wartawan awal mula kasus ini terkuak.

Kasus penganiayaan terhadap korban yang masih berusia 5 tahun ini terbongkar saat anggota komite sekolah dan guru datang ke rumah korban di Sleman. Karena korban tidak masuk sekolah TK (Taman Kanak-kanak) tempat korban belajar pada tanggal 20 oktober 2017 lalu. Anggota komite sekolah saat itu melihat kondisi korban yang lebam di bagian pelipis mata. Melihat kondisi korban, komite sekolah akhirnya melaporkan ke pihak yang berwajib pada keesokan harinya.

Awalnya korban mengaku matanya dikencingi kecoak karena terlihat bengkak di mata. Namun, hasil visum diketahui bengkak dimata korban di dapat akibat kekerasan benda tumpul. Tidak hanya itu, ketiga jari tangan kanan korban diketahui luka akibat di gigit oleh ibu asuhnya lantaran dia memainkan ponsel genggam milik ibu asuhnya.

Ketua LPA (Lembaga Perlindungan Anak) DIY, Dr. Sari Murti mengatakan bahwa setelah selesai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, korban harus mendapatkan tempat yang nyaman. Sari menambahkan bahwa kasus kekerasan anak di DIY masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 terdapat sekitar 300 kasus kekerasan pada anak. 190-an kasus diantaranya adalah kekerasan seksual.

Kondisi anak-anak, ada yang sudah diintervensi traumanya, orang tuanya kita dampingi, ada juga yang dalam proses. Tutup Sari.

¹⁰<https://news.detik.com>

Dari beberapa kasus singkat yang penulis paparkan diatas terdapat kejanggalan bahwa kasus yang dialami oleh sang guru dan orang tua tersebut merupakan satu bukti bahwa perlu adanya analisis tentang memberikan *punishment* kepada anak dalam prespektif Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Agar supaya penulis dapat memberitahukan kepada pembaca bagaimana memberi hukuman yang benar menurut Islam agar orang tua ataupun guru tidak semena-mena dalam memberikan hukuman fisik kepada seorang murid sehingga tidak menimbulkan efek pidana bagi orang tua maupun guru yang memberikan hukuman.

Lalu bagaimanakah agar kita menyikapi anak-anak yang melanggar peraturan agama tanpa menimbulkan efek pidana dan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak bagi orang tua maupun guru yang menjalankan hak dan kewajibannya dalam memberikan pendidikan.

A. Rumusan Masalah.

Dari pemaparan singkat di atas dapat kita tarik beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan hadis dari Imam Abu Daud tentang perintah memukul anak yang tidak shalat?
2. Apakah orang tua yang melaksanakan hadis tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud?
 2. Untuk mengetahui apakah hadits tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
- b. Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:
 1. Untuk berusaha mengingatkan bahwa shalat adalah salah satu kewajiban yang haruslah dibiasakan sejak kecil.

2. Menyampaikan kepada pembaca bahwa ‘memukul’ yang dimaksudkan dalam hadis itu seperti apa.
3. Manfaat terakhir yang didapat adalah untuk memperbaiki pribadi diri penulis sendiri, yakni mengingatkan tugas kita sebagai hamba Allah SWT adalah mengabdikan kepada-Nya.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam buku *Fiqih Lima Madzhab*¹¹ karangan Muhammad Jawad Mughniyah dan kemudian di terjemahkan oleh Masykur A.B Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, di dalam buku tersebut yang berisi 705 halaman di dalamnya berisi pendapat beberapa pandangan beberapa ulama tentang kewajiban shalat untuk orang muslim yang sudah berusia baligh.

Kemudian dalam buku *Mukjizat Ibadah Fajar*¹² yang di tulis oleh Muhammad Jihad Akbar di dalam buku tersebut terdapat sebuah hadist yang membahas tentang wajibnya ibadah shalat bagi orang muslim sehingga dijadikan sebagai salah satu amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat.

Dalam sebuah buku yang tak kalah menarik adalah buku yang judulnya *Pendidikan Anak Dalam Islam*¹³ menjelaskan tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya dan mereka juga merupakan figur bagi anak-anaknya tersebut. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana seharusnya orang tua memberikan contoh yang baik bagi anak-anak agar menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anaknya.

Dalam sebuah disertasi *Studi Tentang Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah*. Menjelaskan bagaimana perlakuan guru untuk anak-anak didiknya pada

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terjemahan Masykur A.B Afif Muhammad Idrus, Al- Kaff (Shaff. 2005) hal. 69

¹² Muhammad Jihad Akbar, *Mukjizat Ibadah Fajar :Mengungkap Rahasia Shalat sunnah Fajar dan Shalat Subuh Bersama Rasulullah Saw* (Alifbata: 2006)

¹³Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anaka Dalam Islam*, (Penerbit insan Kamil Solo, 2012)

masa Rasulullah, Amirul Mukminin sampai pada masa Daulah Abbasiyah¹⁴. Di dalam disertasi tersebut menjelaskan tujuan diadakannya hukuman dan takar hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar aturan serta hukuman yang diberikan bukan semata-mata untuk memperlakukan sebagai seorang kriminal tetapi sebagai sarana edukasi untuk si anak tersebut.

Kemudian dalam buku *Perbandingan Usul Fiqih*¹⁵ menjelaskan tentang maslahat dan mafsadatnya sebuah hukuman yang akan diberikan. Dalam buku tersebut juga menjelaskan antara keduanya mana hukuman yang memang benar-benar banyak maslahatnya dan mana yang lebih banyak mafsadatnya.

Selanjutnya dalam *Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*¹⁶ yang menjelaskan tentang pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional, serta jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dalam undang-undang ini juga berisi ketentuan tentang hukuman yang pantas diberikan oleh guru untuk siswanya.

Dalam kitab *KUHP dan KUHPA Buku Kedua Tentang Penganiayaan*¹⁷ dimana buku ini berisikan hukuman-hukuman yang diterima jika melakukan penganiayaan terhadap seseorang.

D. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yaitu jenis penelitian yang dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka yaitu berupa buku maupun hasil

¹⁴Irpan Ubaidillah, Disertasi, *Studi tentang pendidikan Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah* (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2001) hal. 256

¹⁵Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqih*, (Jakarta, Penerbit Amzah, 2011) hal. 57

¹⁶Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

¹⁷ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana), (Gama Press, cet I Th 2010) hal. 110-111

penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan tindakan orang tua yang memukul anaknya yang tidak shalat dalam prespektif Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diperoleh dari Undang-undang dan buku-buku fiqh yang membahas tentang masalah tersebut.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan penelitian normatif (yuridis normatif)¹⁸ yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁹. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep orang tua yang memukul anak yang tidak mau shalat dalam prespektif Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Sumber data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis mengklarifikasi sumber data tersebut menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah penelitian langsung pada subyek yang langsung diteliti²⁰. Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah sebuah hadis dari Imam Abu Daud tentang memukul anak yang tidak shalat²¹ dan Undang-Undang

¹⁸ Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantaranya pendapat beberapa ahli hukum yang dimaksud, yakni: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji), *Penelitian Hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat, Rajawali Pers, Jakarta 2001, hal. 13-14); Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor: Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hal. 147); Sunarti Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunarti Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20*, Alumni Bandung, 1994, hal. 139) dan Ronny Hanitijo Soemitro (Almarhum), Menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny hanitijo Soeietro, *Metodologi penelitian Hukum dan jurimetri*, Cetakan ke Kelima, ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hal. 10)

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat, rajawali Pers, jakarta 2001) hal. 13-14

²⁰ Bambang Sugono, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 185

²¹ APP.Hadits Shahih Abu Daud Kitab Shalat BAB II Nomor 495

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Data ini penulis paparkan di bab III.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti ini adalah buku-buku lain yang berisi tentang pendidikan anak, hadis-hadis nabi, dan buku-buku hukum yang membahas tentang perlindungan anak, serta buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Data-data ini penulis paparkan di bab I dan bab II.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis perlukan dalam skripsi ini merupakan data kualitatif. Untuk dapat memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini²².

e. Metode Analisis Data

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data deskriptif analisis²³ yakni suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran, atau lukisan secara sistematis, *factual*, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang di selediki²⁴. Setelah penulis mendapatkan data-data yang relevan tentang orang tua yang memukul anak yang tidak shalat dalam prespektif Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga informasi terkait metode istinbat hukum yang digunakan, juga pendapat dari

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta 2006) hal. 4

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet XIII, (Bandung: Remaja Rosada karya, 2000) hal. 6

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998) hal. 6

pakar-pakar hukum Islam yang relevan dengan kajian skripsi ini kemudian penulis berusaha menganalisis. Hasil dari analisis data ini penulis paparkan di bab IV.

E. Sistematika Pembahasan.

Secara keseluruhan sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

BAB II. Berbicara tentang perlindungan anak dalam Islam serta penjelasan mengenai status anak sebagai subjek dan objek hukum Islam dan kemudian penulis akan sedikit menjabarkan hak dan kewajiban anak dalam Islam dan penulis juga akan memaparkan tentang sanksi hukum yang diterima terhadap pelanggaran hak anak-anak menurut hukum Islam .

BAB III akan menjelaskan tentang maslahat-maslahat hukum menurut Najmuddin At-Tufi yang akan penulis mulai dengan pengertian maslahat kemudian ada juga bidang-bidang hukum berlakunya maslahat. Serta maslahat dan batasan-batasannya kemudian penulis juga akan memaparkan kaidah fiqhiyah dalam realitas kontemporer dari maslahat hukum .

Sementara itu penulis akan berusaha menganalisa secara sadd al-dzari'ah yang berisi pengertian saddu al-dzari'ah serta dasar hukum saddu al-dzari'ah dan objek saddu al-dzari'ah itu sendiri yang selanjutnya akan penulis uraikan di bab IV dan juga dalam bab IV ini penulis juga menjelaskan hukuman yang dilihat dari sisi jarimah ta'zir dan juga dampak hukum dari orang tua yang melaksanakan perintah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud kemudian penulis juga akan menjelaskan bagaimana memukul anak menurut agama Islam yang di contohkan oleh sahabat nabi dan Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah bab V yang merupakan akhir dari telaah ini yang berisi penutup yaitu berupa kesimpulan serta saran-saran.

BAB II

PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Secara etimologi, anak adalah seseorang yang di lahirkan secara biologis dari perkawinan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (1) mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan²⁵. Dalam konsideran Undang-undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang²⁶.

Oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa ada diskriminasi²⁷.

1. Perlindungan Anak menurut Undang-undang

Perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan

²⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

²⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal., 8

²⁷Ibid.

adalah sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) menyebutkan “ setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

2. Perlindungan Anak dalam Islam

Anak adalah titipan dari Allah SWT kepada para orang tua yang harus dijaga dan dibina agar kelak bisa menjadi penerus bangsa dan agama serta bisa menjadi seorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Islam juga memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya dari Allah, oleh sebab itu anak harus dilindungi oleh orang tuanya dan dilindungi oleh negara yang ia tempati.

Hubungan antar orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam adalah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW:

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجَلِّ كَبِيرَنَا وَ يَرْحَمِ صَغِيرَنَا وَ يَعْرِفُ لِعَالِمِنَا (رواه احمد والحاكم)

Artinya: *Tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak*

mengetahui hak seorang ulama”. (Shahih al-Jami’ ash-Shaghir: 5443 dan Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib: 96.²⁸)

Islam itu sendiri mengajarkan kita bagaimana harus memberikan rasa hormat dan rasa saling menyayangi satu sama lain karena dari rasa hormat dan saling menyayangi itu adalah suatu perbuatan tanggung jawab yang harus dijalani oleh semua makhluk hidup di bumi ini.

Jika anak harus mempunyai sifat tunduk dan patuh kepada orang tua maka sudah seharusnya orang tua memberikan peranan yang signifikan dalam perkembangan anak selanjutnya. Pengaruh yang sangat besar tersebut adalah pada aspek psikis atau emosi. Aspek emosi anak dapat berkembang normal jika anak mendapat arahan, bimbingan dan didikan orang tuanya sehingga jiwa dan kepribadian anak nantinya mampu berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat al-Isra’ ayat 23-24²⁹:

(23) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝

(24) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۝

(الاسراء: 23-24)

Artinya: (22) *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu*

²⁸Shahih al-Jami’ ash-Shaghir: 5443 dan Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib: 96.

²⁹QS. Al-Isra’ (17): 23-24

mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (23) Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (Qs. Al-Isra' : 23-24)

Berdasarkan ayat di atas, tampaknya yang menjadi titik *central* dalam masalah *biral walidain* adalah anak, maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi bahasan utama. Hal ini tidak akan melalaikan kewajiban orang tua dalam mendidik anak.

Perlindungan anak dalam prespektif Islam merupakan persoalan yang sangat penting untuk dibicarakan mengingat beberapa tahun belakangan ini kita sering kali dihadapkan dengan berbagai berita dan informasi tentang tindak kejahatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak tersebut. Bahkan lebih parahnya terjadi eksploitasi seksual terhadap anak yang berakibat anak-anak kehilangan jati dirinya dan kehilangan masa depan yang seharusnya menjadi hak anak tersebut.

Maraknya kekerasan baik fisik maupun psikis yang dialami oleh anak-anak pada tahun belakangan ini sangat banyak. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya perlindungan terhadap anak-anak, meskipun Indonesia mempunyai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan mengenai perlindungan anak bukan saja penting dan mendesak untuk dibahas, melainkan juga penting untuk disosialisasikan kepada segala pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hak, kesejahteraan, dan rasa aman kepada anak-anak.

a. Perlindungan anak dari hukuman fisik

Hukuman yang diberikan secara berlebihan sampai dilakukan dengan tindakan kekerasan yang disadari sebenarnya tidak pernah diinginkan oleh siapapun dan oleh suatu lembaga manapun, terlebih lagi oleh suatu lembaga yang memberikan perlindungan dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang efektif dan beredukatif. Namun tidak bisa dihindari dan sangat disayangkan, ternyata di lembaga

pendidikan sekalipun kita masih mendengar beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak peserta didik dan seorang guru .

Dalam beberapa teori belajar yang dianut oleh para kebanyakan *behaviorist*, hukuman adalah sebuah sarana untuk mengarahkan anak kepada perbuatan yang terpuji dan menimbulkan sikap dan perilaku yang baik³⁰. Dalam hal ini, hukuman hanya diberikan jika anak melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan ataupun tidak memberikan reaksi ketika sudah diberikan teguran secara lisan dan masih mengulangi satu kesalahan yang sama.

Misalnya dalam suatu sekolah, murid-murid yang berkelahi adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan jika perilaku ini tidak diatasi maka perbuatan tidak terpuji tersebut akan terus dilakukannya, maka salah satu cara yang harus digunakan adalah memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan kenakalan tersebut agar si anak didik tersebut merasakan efek jera dan tidak melakukan hal yang sama lagi. Hukuman juga bisa kita artikan sebagai suatu perbuatan untuk mencegah kenakalan yang dilakukan anak di kemudian hari namun hukuman yang diberikan haruslah mengandung makna edukasi untuk peserta didik tersebut³¹, sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir³². Misalnya yang datang tidak tepat waktu maka guru memberikan tugas untuk menghafal kosa-kata bahasa asing sebanyak lima kosa-kata dalam sehari, yang bolos kuliah diberikan hukuman membuat sebuah makalah yang kemudian dipresentasikan di hadapan teman-temannya sedangkan untuk hukuman fisik merupakan pilihan hukuman yang paling terakhir bila sudah tidak dapat menemukan solusi lainnya.

Paul Chance mengartikan hukuman adalah *“The Procedure for reducing the likelihood of a behavior by following it with some negative consequence”* (prosedur

³⁰<http://fertobhades.wordpress.com/2006/11/12/hkmm/> diakses pada jam 07.34 tanggal 27 oktober 2017

³¹Ekowati Sukartiningsih (Mahasiswa Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta) pada tanggal 24 September 2017

³²Abdullah Mujib dan jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 206

penurunan kemungkinan tingkah laku yang diikuti dengan konsekuensi negatif)³³. Sedangkan M Arifin telah memberi pengertian hukuman adalah pemberi rasa nestapa pada diri anak akibat dari kesalahan perbuatan atau tingkah laku anak menjadi sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungannya³⁴.

Rasulullah SAW sendiri dalam memberikan edukasi kepada anak-anaknya adalah dengan beberapa cara yaitu dengan cara menasehati, menggantung alat pemukul di dalam rumah, menampakan muka masam, menegur dengan suara keras, tidak menegur, dan terakhir memberi hukuman ringan yang tidak melanggar syari'at³⁵.

Dari data-data yang dicari melalui referensi baik melalui kitab-kitab maupun internet, penulis hanya menemukan sedikit tulisan tentang hukuman fisik yang di paparkan oleh para ilmuwan. Lembaga pendidikan Islam mulai berkembang pada masa Khalifah Harun Ar-rasyid yang berbentuk kelompok-kelompok dalam satu majelis, tempat halaqah, perpustakaan, tempat ibadah, dan bahkan perpustakaan. Sama halnya dengan sistem lembaga pendidikan Islam pada masa al-Makmun yaitu mereka membentuk kelompok-kelompok untuk mendiskusikan suatu permasalahan di suatu tempat seperti, masjid, rumah sakit, perpustakaan, dan khalaqah. Kesamaan dari sistem pendidikan kedua Khalifah ini memiliki tujuan yang sama yaitu, memiliki kurikulum dan, membangun keharmonisan antara guru dan murid. Tujuan pendidikan Islam pada masa khalifah tidak ditemui tentang kasus kekerasan karena sistem pendidikan yang diterapkan pada masa itu berdasarkan prinsip ikhlas dan keridhoan antara guru dan murid serta memiliki akhlaqul karimah.

Dari data historis yang penulis sampaikan di atas menurut analisis penulis terdapat pertentangan antara konsep pendidikan anak antara konsep hukum Islam dan konsep Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. jika kita baca sekilas dan tanpa menggunakan analisis kita akan

³³Haderani., *Jurnal Tarbiyah (Jurnal Ilmiah Kependidikan)*. Vol.6 No. 1. Januari 2017(21-40) hal. 25

³⁴M Arifin, *Ilmu Pendidikan suatu tinjauan teoritis dan praktis* (Bandung 1994) hal. 175-176

³⁵Kajian di radio pada 20 oktober 2017 jam 08.34 WIB

melihat seakan-akan terjadi pertentangan di antara kedua sistem pendidikan tersebut akan tetapi jika kita teliti lebih dalam lagi, menurut penulis tidak adanya perbedaan sistem pendidikan diantara keduanya karena kedua sistem tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan edukasi terhadap anak. Hukuman fisik kepada anak dilakukan jika hukuman lainnya tidak memiliki dampak kepada anak dan hukuman fisik itu sendiri merupakan tindakan hukuman alternatif yang paling akhir apabila anak tersebut tidak juga mengalami perubahan dan juga untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,³⁶ artinya adalah untuk mencegah perbuatan anak yang lebih nekat lagi. Maksud penulis adalah untuk memberikan hukuman yang melibatkan hukuman fisik adalah agar mencegah anak melakukan perbuatan kejahatan yang sama atau bahkan lebih besar lagi, akan tetapi hukuman fisik harusnya jangan terlalu sering digunakan karena nantinya akan berdampak pada psikis anak dan akan menjadi suatu kebiasaan anak untuk melakukan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera sama sekali. Jika hal itu terjadi maka pendidikan yang diberikan pada saat ini hanya akan sia-sia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 54 menyebutkan: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Dengan adanya payung hukum harusnya anak-anak dididik berdasarkan rasa ikhlas oleh kedua pihak baik orang tua maupun guru untuk mewujudkan rasa taqwa dan memiliki akhlaqul karimah.

b. Melindungi anak dari kekerasan guru.

Siswa adalah aset negara yang sangat berharga yang harus di jaga dan dilindungi oleh hukum. Setiap anak mempunyai hak³⁷ dan martabat yang patut di junjung tinggi. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi seperti yang tercantum

³⁶Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqih* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011) hal. 57

³⁷ Rika Syaraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009)hal. 1

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tersirat dalam Pasal 34 yang menyebutkan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” memiliki arti khusus bagi pengelompokkan anak-anak yang sebagai anak terlantar dan kemudian dijadikan sasaran, pembinaan dan pemeliharaan menjalani kehidupan yang sesuai dengan hak-hak mereka.

Semenjak pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) dirumuskan apalagi pada saat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterapkan sebagai bentuk kepedulian akan hak-hak anak yang harus dilindungi secara umum sudah diatur dengan menggunakan sanksi pidana baik itu berupa kurungan dan denda, serta sanksi perdata. Akan tetapi untuk sanksi untuk guru saat ini memang belum ada aturan yang secara khusus membahas tentang aturan tersebut, oleh sebab itu untuk guru diberlakukan aturan-aturan yang umum yaitu sanksi pidana, perdata dan sanksi administratif bagi guru yang ketahuan melakukan pelanggaran.

Kenyataan adanya kasus yang sering terjadi belakangan ini, baik di rumah maupun di sekolah menunjukkan bahwa bangsa ini krisis moral. Jika dilihat kembali beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, seolah tidak pernah ada habisnya dan bahkan hampir menjadi sesuatu yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat saat ini.

Sekalipun Indonesia sudah memiliki peraturan perlindungan terhadap anak namun sepertinya peraturan tersebut belum mampu mengatasi kekerasan yang terjadi di negara ini karena jika tidak didasari pada kesadaran dari pembimbing baik itu orang tua, guru, maupun masyarakat dan pemerintah, karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh sistem ini adalah kesadaran yang tinggi oleh semua pihak karena ini merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap khalayak ramai.

Lembaga pendidikan seharusnya bukan hanya untuk mencerdaskan siswa melainkan juga menjadi sarana pendidikan yang mengatur rasa tanggung jawab membangun nilai moral untuk anak-anak karena sesungguhnya negara ini tidak kekurangan orang pintar melainkan kekurangan orang yang jujur dan memiliki nilai moral yang tinggi.

Salah satu fungsi dari lembaga-lembaga pendidikan ini adalah sebagai wadah untuk memberikan pendidikan dan ajaran yang terpuji baik oleh keluarga maupun guru di sekolah maka dari itu sudah seharusnya semua bentuk permasalahan yang terjadi dalam sistem lembaga pendidikan harusnya bisa diatasi dengan cara-cara yang tidak perlu menggunakan kekerasan dan harusnya memiliki nilai edukasi yang tinggi dan bermartabat agar sistem ini tidak terlihat sia-sia dan digunakan sebagaimana semestinya.

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.

Status anak akan berubah ketika anak berada di sekolah dan guru merupakan wali pengganti orang tua di rumah. Namun siapakah yang berhak memikul beban tanggung jawab ketika di sekolah? Pertanyaan di atas harusnya sudah jelas bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap anak di sekolah adalah guru-guru yang ada di sekolah tersebut karena seperti yang sudah penulis tuliskan di atas bahwa guru adalah pengganti dari wali dari kedua orang tua di rumah terutama untuk anak yang masih menimba ilmu dan duduk di bangku sekolah seperti TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) yang menurut hukum masih tergolong dalam kategori usia anak-anak (di bawah 18 tahun) kedudukan seorang guru jika ditinjau dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru di sekolah hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku selama proses pembelajaran, dan seorang guru juga dituntut untuk membina peserta didiknya untuk mencapai apa yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam ajaran agama Islam, jika anak-anak yang sudah berusia tujuh tahun, harusnya dibina dan dibiasakan untuk menjadikan shalat itu sebagai kebutuhan dan mengajarkan akhlaqul karimah. Anak-anak biasanya lebih cenderung menirukan

kebiasaan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri maupun lingkungan tempat tinggalnya. Namun dengan beriringnya waktu ketika anak mulai memasuki bangku sekolah maka anak juga akan cenderung mengikuti kebiasaan teman-temannya di sekolah. Maka dari itu harusnya tugas seorang guru tidak hanya sebatas memberikan bahan ajar anak berupa pengetahuan kepada anak tapi juga harusnya mengajarkan nilai-nilai perilaku yang baik dan terpuji karena pada kenyataannya anak di sekolah hanya diajarkan agar menjadi cerdas secara lahir tapi sangat sedikit anak di sekolah yang diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki nilai-nilai keislaman yang baik.

Di saat itu pembinaan atau kebiasaan orangtuanya sejak usia 7 tahun akan terkikis dan lambat laun akan hilang secara perlahan dan akhirnya si anak menjadi pribadi yang buruk. Pembinaan dari orang tua belum tentu berlanjut karena orang tua sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak sekolah dan guru untuk membina anak-anak agar menjadi pribadi yang baik dan berakhlak karimah. Padahal hampir semua lembaga pendidikan hanya membekali anak-anak dengan materi ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang semuanya ke arah kesuksesan secara materi. Sangat sedikit guru di sekolah yang membiasakan dan menanamkan nilai rohani dan keimanan akan Penciptanya, padahal keikhlasan itu akan terwujud apabila anak-anak diberi jaminan kebutuhan *dharuriyah*, kebutuhan *hajiyyah* maupun kebutuhan (*tahsiniyah*)³⁸ sehingga anak-anak itu melaksanakan semua yang diperintahkan guru dengan ikhlas dan tanpa paksaan.

Berbicara mengenai hukuman fisik di dalam Islam tentu banyak yang mengatakan bahwa hukuman fisik itu dibolehkan asalkan tidak melewati batas dan tidak dilakukan dalam keadaan emosi, padahal di dalam Undang-undang jelas tertulis dalam Pasal (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

³⁸ Abi Al- Husain Muslim bin Al- Hajjaj Al- Qusyairy Al-Nasibury. 261 H. *Shahih Muslim* Beirut: DaarAl- Fikr, 1992, Jilid 2, hal. 123, Hadis nomor 5.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Hukuman fisik dalam hukum Islam memiliki tujuan untuk mencegah dan melindungi anak dari hal yang lebih buruk lagi terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini terdapat banyak ayat di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang di dalamnya berbicara tentang hak-hak anak. Berdasarkan ayat dan hadits yang ditemukan, Hukum syari'at Islam memberikan landasan hukum umatnya bahwa kehidupan semua individu ini harus dilindungi, dijaga, dihormati dan tidak boleh dihancurkan kecuali dengan sebab yang jelas seperti membela haknya masing-masing. Berikutnya, penulis akan sedikit menganalisa pandangan umum menurut fikih tentang hukuman fisik, argumentasi metodologis (*ushul fikih*), fikih alternatif, dan argumentasi fikih. Berikut adalah hanya beberapa contoh perbedaan antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam.

1. UU berlandaskan Hak Azasi Manusia dan Konvensi PBB tentang hak anak sedangkan Hukum Islam berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits.
2. Keterangan dari UU bersifat umum sedangkan keterangan di Hukum Islam bersifat detil dan lebih rinci.
3. UU berlaku untuk semua agama, ras, dan adat sedangkan Hukum Islam berlaku untuk umat Muslim dan dunia.
4. UU tidak membenarkan kekerasan fisik dalam bentuk apapun, sedangkan Hukum Islam membenarkan hukuman fisik selama hukuman fisik itu masih dibatas wajar dan syari'at yang sudah ditentukan.
5. UU merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan Hukum Islam merupakan ketetapan dari Allah dan Rasulullah dan hasil Ijma'.
6. UU memberikan sanksi pidana dan perdata untuk yang melakukan pelanggaran, sedangkan Hukum Islam memberikan sanksi hukuman qishas dan ta'zir bagi yang melakukan pelanggaran.

Pada beberapa point yang penulis paparkan diatas adalah sebagian perbedaan perbandingan antara landasan atau dasar dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah HAM dan Konvensi PBB tentang hak-hak dan perlindungan anak yang sudah dianut oleh Negara Indonesia. Sedangkan Hukum Islam berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits. Walaupun keduanya memiliki dasar yang berbeda namun tujuan dari keduanya sama, yaitu memberikan perlindungan kepada anak.

B. Status Anak sebagai Subjek Hukum

Sudah menjadi pengertian umum bahwa hukum merupakan suatu sistem dalam menjalankan pelaksanaan atas serangkaian kekuasaan yang ada pada lembaga. Untuk menjalankan suatu lembaga maka dibutuhkannya suatu hukum agar supaya sistem tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai penukung hak dan kewajiban³⁹. Sedangkan menurut Algra, subyek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum⁴⁰. Menurut hukum perdata, manusia dan badan hukum disebut sebagai orang (*person*), yaitu pembawa hak dan kewajiban.⁴¹ selain subyek hukum kita juga mengenal obyek hukum sebagai lawannya. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum.

1. Subjek Hukum

³⁹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar hukum Perdata di indonesia*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2006) hal. 36-37

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Komariah, *hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: 2002) hal. 21-23 Komariah, Loc. Cit

Para ulama fiqih sepakat bahwa subyek hukum adalah seseorang yang perbuatannya dikenai beban hukum atau yang sudah mencapai usia baligh (Mukallaf) oleh karena itu untuk individu yang belum mencapai usia baligh maka dia belum bisa dikatakan sebagai subyek hukum maka dari itu anak-anak tidak bisa diberikan subyek hukum. Mukallaf dalam arti bahasa yaitu yang dibebani hukum, sedangkan istilah ushul fiqih mukallaf sering disebut dengan subyek hukum.

2. Dasar subyek hukum.

Anak-anak belum bisa diberikan status taklif (pembebanan hukum) sebelum dia dinyatakan sebagai orang yang sudah mampu bertindak hukum. Oleh karena itu, Ulama menyebutkan bahwa dasar penetapan hukum adalah untuk mereka yang sudah mampu melakukan suatu hukum dan diberikan pembebanan hukum adalah mereka yang memiliki akal sehat dan sudah mampu memahami suatu perbuatan. Maka orang yang tidak memiliki pemahaman seperti anak kecil, orang gila tidak dikenakan taklif. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه الامام احمد في مسنده)

Artinya: *Di anggap pembebanan hukum dari tiga (Jenis orang), orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.* (Hr. Ahmad dalam sanadnya). Dalam hadis lain disebutkan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (apa yang mereka lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.* ”(Hadis Hasan di riwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqie)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak sah taklif apabila, pertama: orang gila dan kekanak-kanakan karena golongan ini tidak mampu memahami sama

sekali dalil taklif dan bagi anak-anak pula mereka tidak cukup umur dan juga belum mampu memahami dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Kedua: orang tidur ketika sedang dalam keadaan tidur, dan orang lupa ketika sedang lupa, dan orang mabuk ketika mabuk, karena mereka tidak mampu memahami dalil dalam keadaan seperti itu.

3. Syarat-syarat Taklif

Syarat-syarat taklif terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Orang itu telah mampu memahami Khitab syar'i (tuntutan syara') yang terkandung dalam Al-qur'an dan Hadis baik langsung maupun melalui orang lain. Orang yang tidak mampu memahami dalil taklif tidak dapat dibebankan kepadanya suatu hukum. Kemampuan memahami suatu dalil hanya dapat dipahami dengan akal karena dengan akal yang digunakan dapat dipahami dan dicerna suatu hukum tersebut. Maka dari itu barang siapa yang telah memiliki akal untuk berpikir maka sudah seharusnya orang itu sudah diberi beban. Rasulullah SAW bersabda.

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق (رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني)

Artinya: *Diangkat pembebanan hukum dari tiga (orang); orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sembuh* (Hr. Bukhari, Abu- Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Addaruquthni)

رفع أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره هوا عليه (رواه ابن ماجه والطبراني)

Artinya: *Beban hukum diangkat dari umatku apabila mereka khilaf, lupa dan terpaksa* (Hr. Ibnu Majah dan At-Tabrani)

Diwajibkan atas mereka untuk berzakat, menafkahi, dan memberikan jaminan atas keluarga keluarga mereka dan untuk mereka yang sakit jiwa, bukan berarti islam memberikan mereka beban untuk melaksanakannya. Akan tetapi Islam membebaskan hal tersebut kepada wali dan keluarganya untuk melaksanakan

kewajiban mereka seperti membayar pajak dan keperluan lainnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 43⁴²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَأَمْسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (النساء : 43)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang diucapkan...* (Qs. An-Nisa: 43)

- b. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqih disebut juga *ahliyah*. Ketika seorang telah mencapai usia dewasa atau seseorang telah dibebani oleh hukum maka ia telah memenuhi syarat taklif yang kedua karena seseorang akan dibebani oleh hukum apabila ia sudah mencapai usia dewasa karenanya orang tersebut telah dapat memikirkan segala sesuatu dengan akal sehatnya.

C. Hak dan Kewajiban Anak.

1. Hak dan Kewajiban Anak Dalam Islam

Anak adalah amanah dari Allah bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya⁴³. Jika amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, Allah akan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi orang tua. Sebaliknya dosa besar bagi orang tua yang karena kelalaiannya dalam menjaga dan membimbing anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka.

⁴²QS. An-Nisa (4) : 43

⁴³Ibnu Ansor, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 15

Orang tua sebagai orang yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung tumbuh kembangnya anak dengan baik sehingga mampu menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh nilai-nilai Islam. Anak bukan hanya merupakan aset berharga bagi orangtua saja, masyarakat dan bangsa, tetapi anak juga merupakan karakter yang mampu mengubah masa depan, baik keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

Pendidikan yang diberikan kepada anak secara optimal, baik secara fisik, spritual, moral maupun intelektualitasnya. Anak adalah pewujud bangsa dan merupakan generasi bangsa yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spritual sehingga menjadi anak yang berkualitas⁴⁴ Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orangtua dan masyarakat untuk memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Sebelum kita berbicara mengenai hak dan kewajiban anak dalam Islam maka kita harus mengerti pengertian dari hak tersebut.

a. Pengertian hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab “*haqq*” yang memiliki beberapa makna. Di antaranya, hak bermakna atau kewajiban. Hak dalam pengertian umum adalah suatu ketentuan yang dengan dia (hak) syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau suatu kebebasan (hukum).

Secara etimologi, pengertian yang bersumber dari al-Qur’an hak dapat berarti menetapkan, keadilan, lawan dari kezaliman, kebenaran lawan dari kebatilan, kewajiban, bagian dari kepastian. Hal ini dapat dilihat dari firman-firman Allah SWT:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (الانفال: 8)

⁴⁴Ibid

Artinya: Agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang bathil (Syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (Musyrik) itu tidak menyukainya⁴⁵ (Qs. Al-Anfal: 8)

وَاللَّهُ يَفْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَنْفَعُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (المؤمنون: 20)

“Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁴⁶. (Qs. Al-Mu'min ayat 20)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۗ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (الاسراء: 81)

“Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap”⁴⁷. (Qs. Al-Isra' ayat 81)

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 241)

“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”⁴⁸. (Qs. Al-Baqarah ayat 241)

b. Hak anak

Di dalam sebuah hadits dinyatakan:

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ دَبَّحَ شَاةً وَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَدَبِّحُ شَاةً وَنَخْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُخُهُ بِرَعْفَرَانٍ (رواه ابوداود)

Artinya: Dahulu kami pada masa jahiliyah apabila salah seorang di antara kami lahir anaknya, maka ia menyembelih seekor kambing dan melumuri kepala

⁴⁵QS. Al-Anfal (8): 8

⁴⁶QS. Al-Mu'minuun (23) : 20

⁴⁷QS. A-Isra' (17) : 81

⁴⁸QS. Al-Baqarah (2) : 241

anaknyanya tersebut dengan darah sembelihan. Kemudian tatkala Allah datang membawa Islam maka kami menyembelih seekor kambing dan mencukur rambutnya serta melumurinya dengan za'faran⁴⁹. (Hr. Abu Daud) ”Di dalam hadis lain menyatakan:

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَهُوَ هَمٌّ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعًا مَلَاعِبُهُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَشِيئُهُ بَيْنَ الْعَرَضَيْنِ وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ (رواه النسائي)

Artinya: setiap sesuatu yang bukan dzikir adalah sia-sia, atau melalaikan, kecuali empat hal: pertama, perjalanan seorang dengan 2 tujuan. Kedua, memanah. Ketiga, berkuda tunggangan, bersenda gurau (bercanda) dengan keluarganya. Dan yang keempat, mengajarkan berenang⁵⁰. (Hr. An-Nasai')

Orang tua haruslah mengerti apa yang diinginkan oleh anak. karena anak adalah aset berharga bagi keluarga dan negara maka dari itu anak harus diberikan hak-hak yang nantinya untuk kebahagiaan anak dan merupakan jalan hidup yang akan ditempuh oleh anak tersebut. Maka dari itu penulis akan berusaha menguraikan beberapa hak anak dalam Islam, yaitu:

- a. Hak mendapat perlindungan
 - b. Hak untuk hidup dan tumbuh kembang
 - c. Hak mendapatkan pendidikan
 - d. Hak mendapatkan nafkah dan waris
 - e. Hak mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi)
- c. Kewajiban anak dalam Islam.

Jika anak-anak berhak mendapatkan hak-hak yang semestinya, maka anak juga harus mempunyai kewajiban yang harus dilakukan oleh anak itu sendiri. Islam mengatur kewajiban anak, diantaranya yaitu:

- 1) Menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah.

⁴⁹HR. Abu Daud no. 2843. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*

⁵⁰HR. An-Nasai no.8890. Al-Albani menyatakan bahwa hadits itu shahih (Shahih al-Jami' ash-Shaghir no.4534)

Menaati kedua orang ibu bapak hukumnya wajib bagi setiap muslim, sedangkan mendurhakai keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali mereka menyuruh untuk menyembah selain Allah atau bermaksiat kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ
وَصَاحِبَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْزَلَ إِلَيْكَ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (لقمان: 15)

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”⁵¹. (Qs. Luqman ayat 15)

Dalam firman-Nya yang lain juga Allah berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
(الاسراء: 23)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”⁵². (Qs. Al-Isra ayat 23)

Kemudian Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Ash-Shafat ayat 102:

⁵¹QS. Luqman (31) : 15

⁵²QS. Al-Isra (17) : 23

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكُ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (الصافات: 102)

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar"⁵³. (Qs. Ash-shafat ayat 102)

Kemudian terdapat sebuah riwayat yang menyatakan⁵⁴ bahwa :

لا طاعة في معصية الله, إنما الطاعة في المعروف (رواه البخاري)

“Tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan” (Hr. Bukhari)

Adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, maka anak wajib mentaati kedua orang tua dan ini termasuk perkara yang diwajibkan⁵⁵.

2) Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua.

Hal yang paling dilarang dalam Islam yaitu membentak orang tua, dalam tradisi orang Jawa juga sangat menghargai dan menghormati orang tua, karena mereka sadar, surga di bawah telapak kaki ibu⁵⁶. Dalam Firman Allah Surat Al-ahqaff ayat 15:

⁵³ QS. Ash-Shaaffat (37) : 102

⁵⁴ Abdul ‘Aziz, Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur’an dan as-Sunnah. 206

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلْمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أُغْرُوَ، وَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ أُمَّكَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَالْزَمِهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا

Dari Mu’wiyah bin Jahimah as-Salami bahwasanya Jahimah pernah datang menemui Nabi lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku ingin pergi jihad, dan sungguh aku datang kepadamu untuk meminta pendapatmu. Beliau berkata: “Apakah engkau masih mempunyai ibu?” Ia menjawab: Ya, masih. Beliau bersabda: “Hendaklah engkau tetap berbakti kepadanya, karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya.”

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الاحقاف: 15)

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.”⁵⁷” (QS. Al-Ahqaaf : 15)

Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan dan perintah dari anaknya. Allah SWT, berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَنْبَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (24) (الاسراء: 23-24)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

Syaikh al-Albani berkomentar: “Diriwayatkan oleh an-Nasa’i, jilid 2, hlm. 54, dan yang lainnya seperti ath-Thabrani jilid 1, hlm. 225, no. 2. Sanadnya Hasan insyaAllah. Dan telah dishahihkan oleh al-Hakim, jilid 4, hlm. 151, dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan juga oleh al-Mundziri, jilid 3, hlm. 214.” (as-Silsilah adh-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah, pada penjelasan hadits no. 593)

⁵⁷QS. Al-ahqaaf (46) : 15

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.”

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”⁵⁸ (QS. Al-Israa' 23-24)

Di antara bakti terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti kedua orang tua, walaupun dengan isyarat atau dengan ucapan “ah”. Termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridha dengan melakukan apa yang mereka inginkan, selama hal itu tidak mendurhakai Allah SWT.

3) Minta Izin dan Do'a restu orang tua.

Ada beberapa upaya anak yang bisa dilakukan terhadap orang tuanya salah satunya yaitu: bila ada suatu keperluan biasakanlah untuk meminta izin orang tua. Apabila diizinkan maka laksanakanlah apabila tidak diizinkan maka bersabarlah. Nabi SAW bersabda⁵⁹.

حدثنا آدم: حدثنا شعبة : حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستأذنه في الجهاد فقال: “أحي والداك؟” قال: نعم. قال: “ففيهما فجاهد وفي رواية: “.. « قال رجل للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أجاهد؛ قال: “ألك أبوان؟” قال: نعم. قال: “ففيهما فجاهد (رواه بخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Adam dari Syu'bah dari al-Abbas as-Syair dan ia bukan orang yang muttahirim (di ragukan) haditsnya berkata : Aku*

⁵⁸QS. Al-Isra' (17) : 23-24

⁵⁹Hr. Bukhari, shahihnya dalam kitab Al-Adab Bab La Yujahid III a bi idzni Abawain 7/29 nomor 5972

telah mendengar Abdullah bin Amr ra berkata: “telah datang seorang lelaki kepada Nabi Saw untuk meminta izin untuk berjihad, maka Nabi bertanya kepadanya: “Apakah orang tuamu masih hidup?” ia menjawab: “ya” lalu Nabi menjawab : “maka berjihadlah pada keduanya. “dan pada riwayat yang lain: “Seseorang lelaki berkata kepada Nabi Saw: “saya ingin berjihad” Nabi bertanya: “Apakah kamu masih memiliki orang tua? “ia menjawab : ya, Nabi menjawab: “maka berjihadlah pada keduanya”. (Hr. Bukhari)

2. Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-undang.

Hak-hak anak yang wajib dilindungi menurut ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada BAB III Pasal (4 sampai 11):

- a. Pasal (4) : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal (5) : Setiap anak berhak atas suatu nama identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal (6) : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal (7) : (1). Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (2). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal (8) :Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Pasal (9) : (1). Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2). Selain hak sebagaimana di dalam ayat (1), khususnya bagi anak yang menyandang cacat

juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- g. Pasal (10) : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal (11) : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri .
- i. Pasal (12) : Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Pasal (13) : (1). setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (Diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya). (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.
- k. Pasal (14) : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Pasal (15) : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan).
- m. Pasal (16) : (1).Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- (2). Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n. Pasal (17) : (1).Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (a). Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. (b). Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (c). Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum yang berhak dirahasiakannya.
- o. Pasal (18) : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- Setelah hak-hak anak⁶⁰ terpenuhi, maka setiap anak memiliki kewajiban untuk:
- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru (Pasal 19 point a)
 - b) Mencintai keluarga, msayarakat, dan menyayangi teman (Pasal 19 point b)
 - c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara (Pasal 19 point c)
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (Pasal 19 point d)
 - e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19 point e)

D. Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Anak Menurut Syari'at Islam.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa dan agama pada masa yang akan datang. Sebelum anak-anak diberikan beban hukum dan

⁶⁰Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diberikan tanggung jawab, maka anak-anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus oleh negara serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk menuangkan ide dan gagasan mereka secara bebas sehingga mereka dapat berkembang dan memiliki ide yang optimal guna membangun dan memajukan Indonesia. Maka dari itu anak-anak harus mendapatkan hak yang sebagaimana semestinya, anak-anak juga harus dilindungi dan disejahterakan kehidupannya. Oleh karena itu, segala tindak kekerasan, penganiayaan baik secara fisik maupun mental harus dicegah dan disikapi dengan bijak oleh pemerintah.

Memberikan perlindungan kepada anak bukan saja tugasnya orang tua akan tetapi juga merupakan tugas seorang guru, masyarakat, dan bahkan pemerintah. Agar supaya anak-anak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki, jangan sampai orang tua merampas hak-hak milik mereka apalagi sampai dihancurkan oleh lingkungan mereka sendiri. Pendidikan untuk anak-anak adalah hal yang sangat penting sehingga perlu diperhatikan oleh orang tua dengan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang menurut mereka cocok untuk disekolahkan, karena nantinya pendidikan anak merupakan kegiatan yang sangat baik dan bermanfaat untuk masa depan anak dan sangat baik untuk tumbuh kembangnya.

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang mendeklarasikan diri untuk selalu menjunjung tinggi aspek-aspek nilai Hak Azasi Manusia telah mewujudkan perlindungan khusus untuk anak-anak penerus bangsa ini. Tidak hanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Indonesia bahkan telah memberikan perlindungan kepada anak-anak secara khusus melalui pada Pasal 59⁶¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan dengan mendeklarasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun

⁶¹Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (Pasal 59 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

2014 Tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup untuk mengakomodir hak-hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat, ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.

Jika disandingkan dengan hukuman pidana untuk orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum terhadap anak yang dicantumkan dalam Pasal 77, 78, 80, 81, dan 82 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: a). diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b). Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,000 (Seratus Juta Rupiah)”⁶². Kemudian pada Pasal 78 disebutkan “Setiap orang yang mengetahui dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak-anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (Seratus juta rupiah).

Sedangkan menurut hukum Islam, orangtua, guru ataupun masyarakat lainnya yang sudah dibebani hukum yang melanggar hak-hak anak seperti memukul atau menzolimi seorang anak maka sebagian ulama mengatakan boleh dikenakan hukum qishas. Ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa ketika orang yang menjadi korban belum baligh dalam hal ini tidak berada ditempat maka dalam hal ini diperbolehkan untuk ditunda sampai ia berusia dewasa dan untuk yang tidak ada di tempat maka boleh menunggu sampai anak tersebut ada di tempat. Akan tetapi

⁶²Pasal 77 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

mengenai hal ini beberapa ulama berbeda pendapat diantaranya adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah, pelaksanaan hukuman qishas dilakukan ketika ia sudah baligh, atau yang orang gila sampai ia sembuh dari sakitnya. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa hukuman qishas hanya boleh dilakukan oleh hakim yang menangani permasalahan tersebut.

Islam sendiri telah merumuskan hukuman itu berdasarkan nash, dan hukum Islam juga menggunakan alternatif dalam mengambil suatu keputusan yang tidak ada nashnya yakni dengan menyerahkan kepada *qadhi* (hakim) dengan hukuman yang diberikan secara pantas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَتَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
(النساء: 16)

Artinya: “Terhadap dua orang laki-laki yang melakukan kejahatan, hukumlah keduanya. Bila mereka bertobat dan memperbaiki lakunya, biarkan mereka itu. Sungguh Allah Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang”⁶³ (Qs. An-Nisa : 16)

Namun beda halnya dengan kalangan Malikiyah bahwa hukuman qishas tidak perlu menunggu sampai ia baligh atau orang gila sembuh dari sakitnya. Mereka beralasan bahwa tujuan dari qishas adalah sebagai penawar dari rasa duka dan untuk menghilangkannya tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Baik itu oleh *qadhi* (Hakim) atau wali sekalipun.

Dalam hal ini, terdapat korelasi antara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Selanjutnya penulis akan menguraikan dalam bentuk tabel kesamaan antara Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam tentang hukuman fisik.

⁶³Qs. An-nisa (4) : 16

**Kesamaan antara undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
dan Hukum Islam**

Tabel 2.1

NO	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	Hukum Islam
1	Penegakan azas perlindungan anak.	Penegakan azas perlindungan anak.
2	Bisa berubah sesuai dengan kebutuhan.	Bisa berubah sesuai dengan kebutuhan.
3	Diawasi langsung oleh masyarakat dan negara.	Diawasi langsung oleh masyarakat dan negara.
4	Anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.	Anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun.
5	Bukan delik aduan.	Bukan delik aduan.
6	Menciptakan prinsip keseimbangan hubungan orang tua dan anak.	Mengandung prinsip keseimbangan hubungan orang tua dan anak.

Pada tabel yang pertama, berisi tentang perlindungan anak dengan berlandaskan Hak Azasi Manusia dari ketidakadilan akibat perbuatan orang-orang dewasa maupun dengan temannya sendiri. Kemudian pada tabel yang kedua, yaitu kesamaan antara kedua hukum diatas adalah bahwa kedua hukum diatas, baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat diubah kapanpun, tergantung dengan kebutuhan yang ada. Dari beberapa persamaan di atas maka dapat

disimpulkan bahwa negara dan agama memiliki satu tujuan yang sama yaitu menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan yang pantas, baik itu oleh negara maupun oleh agama itu sendiri.

BAB III

MASLAHAT HUKUM DAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM REALITAS KONTEMPORER

A. Pengertian Maslahat Hukum

Dewasa ini, permasalahan mengenai hukum syara' adalah kajian yang tidak pernah ada habisnya karena pembahasan mengenai syara' merupakan suatu cakupan yang sangat luas dan bersifat global sehingga pada saat ini persoalan mengenai syara' masih menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji ulang. Dalam suatu hukum pastinya satu sistem itu memiliki alasan dan tujuan maka dari itu hukum syara' juga memiliki tujuan yang kemudian diistilahkan dalam fikih yaitu *Maqasid Syari'a*.

Fokus masalah yang akan dibahas disini adalah pembahasan tentang pemeliharaan agama (*hifdzun din*), karena hukum Islam bersifat global dan bisa berlaku buat siapa saja. Jika kita bisa menjaga agama kita maka urusan-urusan keduniaan lainnya juga akan terjaga. Seperti halnya masalah mursalah yang di ijtihadkan untuk kepentingan bersama dan menyesuaikan dengan tantangan zaman yang makin lama makin maju dan modern.

Maqasid Syari'a adalah kajian yang berisi nilai-nilai yang terkandung dalam suatu *maslahat* hukum.⁶⁴ Pakar ushul fiqh seperti Imam al-Haramain sebagaimana dikutip oleh Amir Muallim dan Yusdani, bisa dikatakan sebagai orang yang paling sering berbicara mengenai *maqasid al-syari'ah* dan dianjurkan untuk memahaminya sebelum diaplikasikan dalam penetapan hukum.⁶⁵

⁶⁴Maslahat atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab yang selanjutnya diserap menjadi bahasa Indonesia mengandung makna yang sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan. Pengertian ini selanjutnya dapat dilihat dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" oleh Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, 198, hal. 563.

⁶⁵ Lihat dalam Amir Muallim dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta. 1999 UII Press), cet 1, hal. 52.

Mengenai kata “manfaat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa manfaat artinya: guna dan faedah, sedangkan bermanfaat artinya ada manfaatnya, berguna, berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata *mudarat* yang berarti rugi atau buruk.

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”,⁶⁶ sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (maslahat yang lepas dari dalil secara khusus). Sedangkan teori tentang maslahat yang disampaikan oleh Najmudin At-tufi bahasan *lafadz maslahat* berdasarkan *wazan maf’alatun* dari kata *shalah*. Artinya, bentuk sesuatu dibuat sedemikian rupa berdasarkan kegunaannya. Misalnya, pensil dibuat untuk menulis, handphone dibuat untuk bisa lebih mudah dalam berkomunikasi. Sedangkan definisi maslahat adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misal, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan.

B. Wilayah Hukum Berlakunya Maslahat Hukum

Mengenai wilayah hukum atau yang sejenisnya, dasar yang digunakan adalah dengan dasar maslahat. Maslahat dan dasar-dasar syari’at lainnya terkadang tidak bertentangan dan terkadang juga bertentangan. Jika tidak bertentangan, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik dan efektif untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari hal ini juga sama halnya dengan sejalanannya antara *nash*, *ijma’* dan maslahat tentang kebutuhan pokok yang berjumlah lima. Hukum-hukum kulli yang daruri itu ialah membalaskan pembunuhan dengan dibunuh si pelaku pembunuhan, dibunuhnya orang yang keluar dari agama Islam (*murtad*), yang mencuri akan

⁶⁶Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2005) Cet.1. hal, 148-149.

dikenakan hukum potong salah satu anggota badannya, yang meminum khamar akan dijatuhi hukuman dera, yang berzina dijatuhi hukuman razam atau diasingkan. Dan masih banyak contoh lainnya yang sejalan dengan nas, ijma' dan maslahat.

Jika ternyata tidak sejalan dan bertentangan, jika masih ada kemungkinan untuk diperpadukan maka perlu disandingkan antara nas, ijma' dan maslahat hukum. Contohnya, apabila terdapat beberapa dalil yang memiliki kemiripan maka boleh dilakukan perpaduan antara dalil dan maslahat tersebut akan tetapi ada syaratnya yaitu maslahat yang dituju haruslah hakiki dan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kemudharatan. Namun apabila ternyata antara keduanya tidak bisa disandingkan, maka yang harus didahulukan adalah maslahat atas dalil syari'at lainnya. Rasulullah SAW Bersabda dari Ibnu Abbas Ra, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه احمد, ابن ماجه وغيرهما)⁶⁷

Artinya: *Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.* (Hr. Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya)

Makna dari hadis diatas adalah untuk mencegah suatu mudharat untuk menjaga maslahat yang harusnya menjadi tujuan dari hukum syari'at, sehingga maslahat wajib didahulukan. Sebagaimana seperti yang penulis kutip dari sebuah buku yang berjudul Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali⁶⁸ yang menegaskan tentang peranan maslahah yang secara berulang-ulang disebutkan oleh asy-Syatibi (730-790

⁶⁷ Hr. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Majah dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Mana bana bhaqqihi ma yadhruru jarahu, No. 2341. At-Thabrani dalam Al-Kabir, No. 11806 dari jabir al-ja'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu. Hadis ini mempunyai banyak syahid sehingga semakin kuat. Dimana hadis ini mempunyai banyak syahid sehingga semakin kuat. Dimana hadis ini diriwayatkan dari Ubadah bin shamit, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah, 'Aisyah, tsa'labah bin Abi Malik Al-Qurazhi, dan Abu Lubabah Radhiyallahu 'anhu.

⁶⁸ Dr. K.H. Ahmad Munif Suramaputra, MA. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relefansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam.* (Jakarta: PT.Pustaka firdaus. 2013) Cet. II. Hal. 57

H) di dalam al-Muwaqat yang dikutip dalam sebuah website artikel Journal UMS⁶⁹. Diantaranya ia menyatakan:

ومعلوم ان الشريعة انما وضعت لمصالح الخلق باطلاق

Artinya: *telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyari'atkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.*

Sedangkan dalil lainnya hanya sebagai sarana. Maka dari itu tujuan haruslah didahulukan. At-Tufi⁷⁰ berpendapat bahwa maslahat hanya ada pada masalah yang berkaitan dengan mu'ammalat dan yang sejenisnya dan bukan pada masalah yang berkaitan dengan hal ibadah atau yang serupa dengannya. Sebab untuk masalah ibadah adalah hukum yang mutlak dan merupakan hak yang syar'i dan tidak mungkin seorang manusia mengetahui dari hakekat yang sebenarnya terkandung didalam hal ibadah baik secara logika maupun religius. Kewajiban manusia hanyalah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya sebab seorang anak tidak akan disebut sebagai seorang yang patuh dan taat jika anak tersebut tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Begitupun dalam hal ibadah. Karena, ketika seorang mulai menalarkan sesuatu yang diluar kehendaknya dan berpikir bahwa dengan nalarnya dia bisa menciptakan segalanya dan tidak mengikuti syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT maka Allah pun akan sangat murka. Dengan demikian mereka akan semakin jauh dengan Penciptanya dan bahkan mereka juga akan berada dalam kesesatan.⁷¹

⁶⁹ <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/2009/1427> di akses pada jam 00.30 tanggal 1 Mei 2017

⁷⁰ Najmuddin ath-Thufi nama lengkapnya adalah Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id ath-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin ath-Thufi adalah seorang ahli fikih, ushul fikih dan hadis dari kalangan Hanbali yang hidup pada abad ke- 7 H dan awal abad ke -8 H. Nama ath-Thufi di ambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sar-sar yang termasuk baghdad, Irak. Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi tentang masalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam". Jurnal Lisan Al-Hal 293-294 Volume 6, No.2 2, Desember 2014

⁷¹ Sekretaris MUI. 2005. *Himpunan keputusan Musyawarah Nasional VII MUI* (Jakarta. 2005) hal. 121

Beda halnya dengan mukallaf, apa yang menjadi hak-hak mereka untuk memutuskan suatu hukum merupakan perpaduan antara syariat dan siyasah yang sudah diatur oleh Allah untuk kemaslahatan mereka, sebab itu adalah hal yang menjadi tolak ukur mereka. Sejatinya syari'at merupakan maslahat yang dalilnya diamalkan sesuai dengan makna yang sebenarnya.⁷² Maslahat bisa dikatakan termasuk salah satu dari dalil syari'at dan bahkan bisa dibilang ini adalah dalil yang cukup kuat.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah menurut ath-Thufi yaitu masalah yang tidak boleh disandingkan dengan maslahat adalah masalah ibadah ataupun yang sejenisnya. Akan tetapi, masalah yang mempunyai kerikatan dengan hak-hak mukallaf. Dengan demikian, jika kita tidak menemukan dalil syari'at yang tidak mencantumkan masalah maka diperbolehkan untuk mencari jalan maslahatnya sendiri.

Namun, apakah hukuman secara fisik kepada anak-anak terdapat kemaslahatan? Maslahat akan memberikan *manfaat* untuk kehidupan anak-anak sampai dewasa, sedangkan mufساد akan memberikan dampak mudharat untuk masa depan anak.⁷³ Harusnya kita lebih mengenal apa itu maslahat sehingga kita akan dapat menetapkan kriteria dan batasannya sehingga dengan adanya maslahat tidak menjadi satu alasan untuk membolehkan semua tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori masalah. Adapun penetapan kriteria maslahat oleh Majelis Ulama Indonesia⁷⁴, yaitu:

- a) Maslahat/kemaslahatan menurut syari'at Islam adalah tercapainya tujuan syariyyah (*maqasid al-syari'ah*) yang dapat diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

⁷² Al-Jazuli. *Fikih Siyasah* (Jakarta: Prenada media: 2003) hal. 53

⁷³ Sekretaris MUI 2005. *Op Cit*, hal.168

⁷⁴ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA, Nomor: 6/MUNAS VII/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat. Hal. 485

- b) Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan teks (nash). Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan teks (nash).
- c) Yang berhak menentukan maslahat tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.

C. Batasan-batasan Maslahat

Para Ulama ushul fiqh membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu: *masalahah mu'tabarah*, *masalahah mulghah* dan *masalahah mursalah*. Maslahat yang ingin dicapai itu bisa terbagi atas beberapa macam berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin menguraikannya sebagai berikut⁷⁵:

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalahah dibagi menjadi tiga macam:
 - a) *Maslahah Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak memiliki arti bila lenyap salah satu saja dari lima pokok yang mesti dipelihara, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-aql*).
 - b) *Maslahah Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia padanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Ia tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar lima pokok yang lima secara tidak langsung akan tetapi secara tidak langsung menuju ke arah lima pokok tersebut.
 - c) *Maslahah Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajiyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

⁷⁵Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011) Cet. 1. hal, 348-354

2. Dari segi keserasian dan kesejalaran (المناسبات) anggapan baik oleh akal itu dengan

tujuan syara' dalam menetapkan hukum, masalah terbagi menjadi tiga macam:

- a) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya kemaslahatan yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain *Maslahah mu'tabarah* adalah yang ditetapkan oleh nash. Seperti masalah pada hukum *qishash*. Hukum ini dijelaskan di dalam al-Qur'an Surah Al-baqarah, ayat 178 dan 179⁷⁶:

(178) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاةً إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 0

وَلَكُمْ 0 فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا ٔأولى الألبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) (البقرة: 178-
179)

Artinya: (178) wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

⁷⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 178-179

(179) dan dalam qisas itu aad (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.⁷⁷

Hikmahnya dari qisas yaitu melestarikan kehidupan manusia. Begitu juga dengan maslahat yang lainnya seperti memotong tangan seorang pencuri dan maslahat yang ada hukum *hadd al-qadzaf*.

Semua maslahat ini sudah dijelaskan di dalam Al-qur'an secara kontekstual. Oleh karena itu, dalam hal untuk memotong tangan pencuri merupakan satu maslahat dan disebut sebagai *masalahah mu'tabarah* karena bersumber dari syari'ah Islam. Sebaliknya *masalahah mulghah* merupakan maslahat yang dianggap tidak valid oleh syari'ah atau bisa dikatakan sebagai maslahat yang tidak dipercayai atau diingkari oleh syari'ah, seperti dalam masalah perzinahan. Kepuasan orang melakukan hubungan bercampur antara dua jenis kelamin yang berbeda dan belum disahkan oleh agama hanya menimbulkan dampak secara materiil bisa dikatakan sebagai satu masalah akan tetapi hal tersebut dibatalkan oleh syari'ah karena hal tersebut dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat yang diberikan. Demikian pula dengan maslahat minum khamr, praktek riba dan lain sebagainya.

- b) *Maslahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak. Kemaslahatan ini dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh kemaslahatan tersebut.⁷⁸
- c) *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan dalam nash-nash dan tidak pula ada nash-nash yang melarangnya. Seperti halnya keharusan membuat buku nikah untuk satu pasangan yang sudah menikah. Karena dengan buku nikah tersebut merupakan bukti bahwa satu pasangan tersebut telah mengesahkan mereka dalam mengarungi rumah tangga bersama dan juga tanpa akta tersebut pemerintahan tidak

⁷⁷Qs. Al-Baqarah (2) : 178-179

⁷⁸Abdul al-Wahhab Khallaf *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hal 87

bisa menerima komplain atau pengaduan yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Masalah *mursalah* dari contoh diatas adalah buku nikah yang menjadi masalahnya. Contoh lainnya adalah pembukuan al-Qur'an yang dilakukan oleh penerusnya Abu Bakr atas perintahnya.

Dari ketiga masalah diatas hanya *maslahat mu'tabarrah* yang disepakati oleh ulama sebagai masalah yang bisa digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Sedangkan didalam *masalah mursalah*, para Ulama terpecah menjadi tiga golongan. Golongan pertama, mereka berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak bisa dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum. Berbeda dengan golongan kedua, golongan kedua ini justru setuju untuk menjadikan *masalah mursalah* ini dijadikan dalil dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan golongan yang terakhir, mereka mengemukakan bahwa *maslahat mursalah* boleh dijadikan dalil suatu hukum namun harus dengan syarat bahwa masalah tersebut haruslah meliputi masalah *dharuriyyah*, *qathiyyah*, dan *kulliyah*.

D. Kaidah Fiqhiyah Dalam Realitas Kontemporer

At-Tufi menerapkan teori masalah dalam realitas kontemporer salah satunya yaitu hadist tentang dilarangnya menjadikan perempuan untuk memimpin suatu negara, hal ini di dasarkan pada hadis Abu Bakar⁷⁹ RA :

وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لن يفلح قوم ولو امرأهم امرأة " (رواه البخارى)

Dari Abu Bakar Radiallahu 'anhu dari nabi salallahu 'alaihi wasallam berkata: tidak akan makmur suatu negara apabila dipimpin oleh seorang wanita (Hr. Bukhari)

Mengenai hadist Abu Bakar diatas, hadits tersebut secara metodologi hadits ia merupakan hadits yang shahih. Pertanyaannya selanjutnya yang perlu dijawab

⁷⁹ <https://sunnah.com/bulugh/6/26> di akses pada jam 08.40 WIB , tanggal 27 Oktober 2017

adalah bagaimana kita memaknai sebuah hadits? Sebuah hadits dapat dikategorikan sebagai *umurud dun-ya* dan pada kenyataannya tidak bisa selalu diartikan mengikuti historis dari hadits tersebut. Kalau tidak hadits itu akan mengering tidak bermakna. Untuk itu langkah-langkah yang dipakai untuk masa depan adalah historis tentang kebijaksanaan sahabat Umar seperti tentang masalah *kharaj* dimana Umar tidak memberikan tanah kepada prajurit melainkan untuk memperluas daerah untuk umat Islam. Umar memaknai hadits Rasulullah dengan kecerdasannya dengan kalimat yang lebih terarah, hadits-hadits tersebut harusnya dipahami berdasarkan illatnya, sekalipun illat itu harus dicari melalui ijtihad (yang tidak dinashkan).

Hadits-hadits seperti diatas cukup banyak kita temukan apalagi dalam hal kemasyarakatan dan dalam hal *mu'ammalah*, seperti hadits *Al-aimmah min Quraisy* oleh Ibnu Khaldun yang hanya dipahami menggunakan sosiohistorisnya yang cukup terkenal yaitu teori *Abbasiyah*. Secara ringkas Ibnu Khaldun memberikan kekuasaan pada kaum Qurays dikarenakan pada saat itu orang-orang Qurays yang diperlukan untuk kelangsungan sebuah tata politik. Teori singkat dari ibn Khaldun ini bisa diperluas dengan menyatakan bahwa: Rasulullah memberikan imamah kepada mereka karena pada saat itu orang-orang Qurays lebih berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang masalah politik dan ekonomi dibandingkan dengan kaum lainnya⁸⁰.

Hadits Abu Bakar diatas juga bisa diartikan dengan cara yang sama karena pada zaman Rasulullah kaum perempuan begitu tertindas, bahkan dalam sejarahnya Sahabat Umar sebelum masuk Islam, wanita yang baru lahir dikubur hidup-hidup⁸¹. Melihat kaum wanita yang begitu tertindas maka Rasulullah pun bertekad untuk membebaskan kaum wanita dari belenggu-belenggu orang-orang Qurays pada saat itu. Walaupun Rasulullah telah berhasil menolong kaum wanita, namun kaum wanita pada saat itu terikat oleh struktur sosial dan mereka dikurung di dalam rumah mereka

⁸⁰Zainal Abidin: Jurnal Hunafa Vol 3 No. 2, Juni 2006: *SY'AH DAN SUNNI DALAM PRESPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM* di unggah kamis tgl 15-03-2018 jam 10.12

⁸¹<http://Edywiyanto.wordpress.com> di akses pada jam 14.29 WIB tanggal 28 oktober 2017

sendiri. Dan apabila seorang lelaki hendak pergi meninggalkan mereka, maka laki-laki tersebut akan mengutus seorang wanita yang dipercayainya untuk menyelidiki kelayakannya sebagai calon istrinya, begitu juga dengan kaum laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita maka ia tidak pernah sekalipun melihat wanita itu sebelum mereka menikah. Tidak hanya soal rumah tangga, wanita pada saat itu juga tidak begitu beruntung dalam hal pendidikan.

Kaum laki-laki pada saat itu malah lebih tertarik untuk mendidik dan mengajar seorang budak karena faktor komersil, karena budak yang pandai tulis dan baca harganya akan semakin mahal. Singkat cerita wanita pada saat itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah baik rumah orangtuanya maupun rumah suaminya maksudnya adalah wanita tidak tahu menahu soal urusan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, sangatlah wajar apabila Rasulullah menyatakan bahwa suatu kaum akan mengalami kegagalan apabila kaum tersebut menyerahkan urusan mereka pada seorang wanita.

Dewasa ini banyak kalangan wanita yang pandai dan banyak juga yang terlibat dalam berbagai intern pemerintahan. Jadi mereka sudah tahu seluk beluk permasalahan yang terjadi. Karena menurut teori hukum Islam, hukum itu berlaku menurut ada tidaknya illatnya, maka dapat dikatakan bahwa tidak melanggar hukum Islam, wanita yang karena kecakapannya menjadi kepala pemerintahan, karena illat mengapa Rasulullah dulu melarang namun kini telah hilang. Dengan menggunakan pandangan at-Thufi nampak hadist yang tidak membolehkan wanita menjadi kepala pemerintahan bahkan menjadi Presiden suatu negara pun akan bersifat kondisional, maksudnya adalah larangan dalam hadist tersebut disebabkan oleh adat orang Arab dan sekitarnya, dan kemudian apabila adatnya berubah maka illat laranganpun akan hilang, syarat-syarat yang ditunjuk dalam nash terpenuhi dan dalam situasi tertentu, larangan itu akan berubah menjadi sesuatu dibolehkan.

Berdasarkan contoh-contoh yang ditetapkan kaidah *la darara wa la dirara*, sesungguhnya menunjukkan bahwa hukum *mu'amalat*, Syari'ah sejatinya sangat berusaha untuk menjauhkan kemudharatan, baik bersifat individu maupun banyak

orang atau berkelompok, guna mewujudkan kemaslahatan untuk umat. Keterangan ini pula menunjukkan bahwa *ladarara wa la dirara*, baik kedudukannya sebagai hadist maupun kaidah fiqhiyah telah diamalkan para ulama guna mewujudkan kemaslahatan, bahkan merupakan pegangan pokok bagi setiap orang yang akan meng-*istinbat*-kan suatu hukum dalam bidang *mu'amalat*. Bahkan adapula yang berpendapat bahwa hadist tersebut harus diletakkan pada akhir setiap nash, sebagai pengecualian, sehingga nash itu berarti : “Jangan kamu kerjakan ini, melainkan jika maslahat nyata menghendaki. Jangan kamu berbuat demikian, melainkan bila maslahat menghendaki”. Pendirian at-Thufi, bahwa apabila maslahat yang bersumber dari hadist yang telah disebutkan dan didukung pula oleh nash-nash syara' lainnya. Jika bertentangan dengan dalil-dalil syara' terutama nash dan tidak dapat dikompromikan hendaklah maslahat lebih diutamakan, dengan cara *talkhis* atau *tabyin* nash dan *ijma'* atau dalil-dalil syara' lainnya, bukan dengan cara mempermainkan dalil itu. Pendirian at-Thufi pada hakekatnya mendahulukan sebuah hadist yang didukung oleh nash-nash syara' lainnya atas dalil-dalil syara' lainnya. Atau meninggalkan dalil syara' karena ada dalil syara' yang lebih kuat. Dapat pula dikatakan, bahwa hadist diatas didukung oleh nash-nash syara' lainnya dapat dijadikan sebagai sebuah dalil untuk pengecualian terhadap dalil-dalil syara' lainnya dalam rangka mewujudkan maslahat dan mencegah terjadinya kemudharatan. Para ulama ushul fikih menyebutkan salah satu teori yaitu teori yang menyatakan ditinggalkannya suatu dalil dikarenakan adanya dalil lain yang lebih kuat atau mampu membuat pengecualian dalil yang bersifat global dengan tadlil yang bersifat lebih khusus yang kemudian disebut dengan istilah *Istihsan*.

Istihsan sendiri telah dipraktekkan oleh sebagian besar para ulama ushul, terutama yang paling banyak sering menggunakan teori ini adalah madzhab Hanafi. *Istihsan* ini sendiri dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam berbagai persoalan, antaranya adalah bidang lapangan hukum seperti berdagang, urusan masyarakat, dalam hal peradilan, dan lain sebagainya. Di kalangan Ushul, hukum yang demikian itu disebut *mu'amalah*. Begitu halnya juga dengan At-Thufi dengan teorinya, hanya tertuju pada masalah *mu'amalah*.

Tujuan hukum baik yang bersumber dari nash ataupun qiyas atau yang lainnya adalah sama-sama memberikan masalah bagi manusia. Apabila masalah tersebut bertentangan dengan nash ataupun qiyas, berartilah perbedaan antara kedua masalah yang kedua-duanya di'istibarkan syara'. Jika terdapat dua hukum yang bertentangan maka kita perlu membandingkan mana hukum yang lebih kuat karena dalam syara' pun menggunakan teori ini, yaitu menggunakan alternatif hukum yang lebih banyak memberikan manfaat dan menjauhi hal-hal yang akan memiliki dampak mudharat.⁸²

Menurut At-thufi, ibadah merupakan hak-hak mutlak dari Allah dan hanya Allah lah yang berhak menentukan segala sesuatunya dan tugas kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah hanya melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam hal Ibadah tidak dapat diganggu gugat dan tidak perlu lagi diubah. Beda halnya dengan dalil dalam lapangan ibadah, dalil-dalil syara' dalam bidang mu'amalat dan yang sejenisnya, menurut pandangan At-Thufi efektivitasnya dapat diukur oleh akal pikiran manusia.

Apabila ada suatu waktu dalam kondisi tertentu, suatu kebijakan tidak lagi efektif untuk mencapai tujuan maka perlu diadakan perubahan, sehingga tujuan yang semula dapat tercapai, yaitu untuk kemaslahatan. At-thufi membedakan syari'at menjadi ibadah, muqaddarat dan mu'amalat, serta memberikan solusi bahwa dalam mu'amalat, penentuan boleh dan tidaknya suatu hukum ditekankan pada kemaslahatan umum dengan mempertimbangkan unsur-unsur darurat, illat, kultural, syarat karena sesuatu.

Pernyataan yang menyatakan bahwa hukum *mu'amalah* pada masa modern yang dijadikan sebagai tolak ukur merupakan bersifat substantif makna yang terkandung didalam suatu hukum tersebut. Hukum *mu'amalah* dapat diaplikasikan apabila suatu masalah itu sama atau masih sama antara dalil dan masalah baru dimana hukum yang hendak diaplikasikan apabila suatu masalah baru dimana hukum

⁸²Keputusan No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 yang menjelaskan kriteria kemaslahatan.

itu diaplikasikan. Metode inilah yang dikenal dengan konsep *tahqiq al-manat* dalam ushul fiqh, suatu metode penerapan Al-qur'an dengan permasalahan yang sedang di hadapi. konsep ini sangat erat hubungannya dengan *ijtihad tatbiqi*⁸³.

Ijtihad tatbiqi dapat berlaku pada setiap hukum, baik yang dinilai qat'i, terinci maupun yang bersifat zanni. Ia merupakan praktek dari praktisi hukum dalam menerapkan hukum yang siap dipakai, baik secara langsung dari wahyu maupun melalui ijtihad mujtahid. Dalam penerapannya seorang pelaksana hukum dituntut kejeliannya apakah makna hukum yang siap dipakai itu sama dengan masalah yang sedang dihadapi. Apabila dinilai tidak sama maka hukum tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian yang menjadi objek kajian adalah perbuatan manusia dengan segala bentuk obyek perbuatan itu, juga manusia itu sendiri sebagai pelaku perbuatan dengan segala kondisi.

Bertitik tolak dari pernyataan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk maslahat hidup manusia menumbuhkan persoalan tentang hubungan nash Al-qur'an atau Sunnah Rasul dengan maslahat merupakan salah satu permasalahan yang pelik dan penting. Ijtihad atas dasar maslahat sebagai tujuan hukum Islam sering memungkinkan tidak diterapkannya ketentuan nash menurut apa adanya, tetapi diterapkan dengan cara lain atau bahkan tidak diterapkan sama sekali.

Pengembangan maslahat dalam legislasi Indonesia kontemporer erat kaitannya dengan pengembangan budaya hukum Islam. Dalam pengembangan budaya hukum Islam kaum muslimin dihadapkan pada kemungkinan, yaitu hukum positif Islam yang terbatas pada memperlakukan hukum yang berlaku bagi kaum muslimin, dan nilai-nilai hukum Islam, yang akan berlaku bagi seluruh warga negara. Kedua alternatif tersebut akan mempengaruhi hukum nasional pada masa

⁸³*Ijtihad tatbiqi* adalah ijtihad dengan menggunakan dua konsep besar yaitu *itahbiq al-mana'* dan *al-nadhar ila ma'alat al-af'al*. Permasalahan Ijtihad merupakan hal yang selalu aktual untuk dicermati dan dikaji ulang. Akan tetapi, pembahasan seringkali hanya terbatas pada sisi penyimpulan hukum sehingga terkesan bahwa syari'at adalah hukum yang kaku. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi pemahaman yang kurang tepat dalam memandang syari'ah terutama terkait dengan posisinya pada modern saat ini.

yang akan datang. Maslahat menjadi syarat utama dalam pengambilan setiap yang diputuskan oleh para pemimpin. Maslahat harus bisa memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dikategorikan sebagai dasar dalam pengambilan suatu penetapan hukum, antaranya dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Juhur Ulama'. Diantara metode maslahat yang banyak dipakai adalah metode yang di gagas oleh At-Thufi. Dalam pandangannya maslahat merupakan tujuan ditetapkan hukum Islam dalam persoalan mu'amalah, dan apabila dalam penerapannya tidak sesuai dengan dalilnya maka menurut pemikirannya At-thufi kemaslahatan harus lebih diutamakan.

Kemaslahatan merupakan tujuan dari suatu hukum sedangkan dalil-dalil lainnya merupakan jalannya untuk mencapai tujuan kemaslahatan tersebut. oleh karena itu, tujuan hendaklah lebih diutamakan daripada sarana lainnya. Dalam prespektif pembaharuan hukum Islam dalam bidang mu'amalah saat ini, kemaslahatan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dengan berlandaskan pada konsep maslahat sebagai substansi yang didasarkan pada Al-qur'an dan hadist serta dapat dipertanggung jawabkan secara spritual. Konsep tersebut memberikan solusi bahwa dalam masalah mu'amalah umat Islam, seperti kehidupan bermasyarakat, berekonomi, berpolitik dan lain-lain sebagainya, penentuan boleh tidaknya suatu hukum ditekankan pada kemaslahatan umum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan manusia sebagai pelaku hukum.

BAB IV

ORANG TUA YANG MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MAU SHALAT DALAM PRESPEKTIF PASAL 1 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Analisis Sadd ad-Dzari'ah.

1. Pengertian Sadd ad-Dzari'ah

Kata *as-sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Secara bahasa *Dzara'i* merupakan jamak dari *dzar'iah* yang artinya jalan menuju sesuatu. Sementara secara istilah *dzari'ah* dikhususkan dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi pengertian ini berbeda dengan pendapat dari para ulama bahkan para ulama pun menentang pengertian yang disebutkan di atas, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut perbuatan yang dilarang akan tetapi ada yang dianjurkan. Dengan demikian lebih tepat jika *dzari'ah* dibagi menjadi dua, *sadd ad-dzari'ah* (yang dilarang) dan *fath ad-dzari'ah* (yang dianjurkan). Imam asy-Syatibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan melaksanakan sesuatu tindakan yang semula itu adalah masalah dan kemudian menuju pada sesuatu yang menimbulkan kerusakan (*mufsadat*). Menurut Asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun akan mengantar pada perbuatan yang dilarang⁸⁴.

Dari pengertian singkat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *sadd ad-dzari'ah* adalah menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada

⁸⁴Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. (Jakarta :Kencana Prenada Media Grup, 2016) hal. 133

dasarnya yang diperbolehkan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dilarang.

2. Dasar Hukum Saddu al-Dzari'ah

Berbicara suatu hukum maka sudah seharusnya suatu hukum tersebut harus mempunyai suatu dasar yang kuat agar suatu hukum tersebut tidak terkesan seperti mengada-ada. Maka dari itu dasar hukum *saddu adz dzari'ah* mengandung empat dasar hukum yaitu Al-qur'an, as-Sunnah, Kaidah Fiqhiyah dan Logika:

a. Al-qur'an

Di dalam Al-qur'an Surat Al-An'am ayat: 108 Allah berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ قَدْ كُتِبَ لَكُمُ الْإِنْعَامُ
رَبِّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام:
108)

Yang artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.⁸⁵ (QS. Al- An'am ayat 108)

Pada ayat tersebut dapat dilihat bahwa mencaci Tuhan atau sesembahan agama lain adalah suatu yang harus dihindari karena dari memaki sesembahan agama lain akan menimbulkan *adz-dzari'ah* yang mengakibatkan timbulnya suatu *mufsadat* yang dilarang, yaitu mencaci Tuhan. Karena menurut penulis ketika seorang yang dihina karena perbuatannya maka seorang tersebut akan membalaskan cacian mereka entah itu dengan perbuatan negatif ataupun positif. Maka dari itu sebelum balasan

⁸⁵Qs. Al-an'am (6) : 108

caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci Tuhan agama lain itu dilarang karena merupakan suatu perbuatan preventif (*sad adz-dzari'ah*).

Adapun ayat lain yang menunjukkan hal yang sama dalam Surah Al-Baqarah ayat 104. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رُعَيْنَا وَتَقُوْلُوْا اُنْظُرْنَا وَاسْمِعُوْا لِلّٰهِ كُفْرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (البقرة:104)

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan gunakan kata “*Raa'ina*”, kepada Rasul, tetapi pergunakanlah kata “*Unzhurna*”, dan dengarkan baik-baik apa kata Rasul, dan bagi mereka yang ingkar mendapatkan siksaan yang pedih.”⁸⁶ (Qs. Al-Baqarah: 104)

Dari ayat diatas dapat dimaknai sebagai suatu bentuk larangan terhadap suatu perbuatan yang karenanya terdapat kekhawatiran terhadap dampak negatif yang terjadi. Kata “*raa'ina*” pada ayat di atas berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada ejekan dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa'inan* sebagai bentuk isim fail dari masdar kata *ru'unah* yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa'ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut Al-Qurthubi dijadikan dasar dari *saad adz-dzari'ah*.

b. As-Sunnah

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

⁸⁶QS. Al-Baqarah (2) : 104

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (صحيح مسلم: 130)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ibnu al-Had dari Sa’ad bin Ibrahim dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amru bin al-Ash bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Diantara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, ‘Apakah (mungkin) seorang laki-laki mencela orang tuanya? ‘ Beliau menjawab: “Ya. Dia mencela bapak seseorang lalu orang tersebut (membalas) mencela ayahnya, lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut (membalas) mencela ibunya.” Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar semuanya dari Muhammad bin Ja’far dari Syu’bah. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Sufyan keduanya dari Sa’ad bin Ibrahim dengan sanad ini seperti hadits tersebut.”(Shahih Muslim:130)⁸⁷

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ

⁸⁷ <http://library.islamweb.net/newlibrary> (diakses pada tanggal 24 April 2018. Jam 04.28 WIB)

فَيْشْتُمُ آبَاءَهُ وَيَشْتُمُ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (سنن الترمذي ١٨٢٤: قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits bin Sa’d dari Ibnul Hadi dari Sa’d bin Ibrahim dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amr ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Termasuk Al Kabaa’ir (dosa-dosa besar), yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya.” Mereka para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang mencela kedua orang tuanya?” beliau menjawab: “Ya, bila ia mencaci bapak seseorang, maka orang itu pun akan mencaci bapaknya. Dan bila ia mencaci ibu seseorang, lalu orang itu pun akan mencaci ibunya.” (Sunan Tirmidzi: 1824. Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan shahih).

Hadis ini dijadikan oleh Imam Asy-Syatibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari’ah*. Menurut beliau, dugaan (*dhzann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari’ah*.⁸⁸

c. Kaidah Fiqih

Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Warson menambahkan bahwa, kaidah bisa berarti al-asas (dasar atau pondasi), al-Qanun (Peraturan dan kaidah dasar), al-mabda’ (prinsip), dan al-nasaq (metode atau cara)⁸⁹. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 26:

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap

⁸⁸Syarifudin, Amir. Ushul Fiqh. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008) hal. 403

⁸⁹A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta kencana, cet ke-3, 2010) hlm, 2

(rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari⁹⁰” (Qs. An-Nahl ayat 26).

Secara etimologi kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih⁹¹. Sedangkan dalam tinjauan terminologi kaidah punya beberapa arti, menurut Dr. Ahmad asy-Syafi’i dalam buku Ushul Fikih Islami, mengatakan bahwa kaidah itu adalah “*Kaum yang bersifat universal (Kulli) yang diakui oleh satuan-satuan hukum juz’i yang banyak*” sedangkan mayoritas ulama ushul fikih mendefinisikan kaidah dengan “*hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya*”

Adapun kaidah fiqih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari’ah* adalah “*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah)*. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah *sadd adz-dzari’ah* bisa disandarkan kepadanya. Hal ini bisa dipahami karena dalam *sadd adz-dzari’ah* terdapat unsur yang harus dihindari.⁹²

d. Logika

Secara logika, ketika seorang membolehkan suatu perbuatan, maka sudah semestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitu juga sebaliknya jika seorang melarang suatu perbuatan, maka semestinya ia juga melarang segala hal yang akan menghantarkan kepada hal tersebut. Hal ini sebenarnya senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab A’lam al-Muqi’in: “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah

⁹⁰QS. An- Nahl (16) : 26

⁹¹Ibid

⁹²Ibid. hal. 140

mbolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.

3. Analisis Sadd al-Dzari’ah

Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian dirubah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sesungguhnya merupakan upaya dari negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari perlakuan yang dilakukan dengan sewenang-wenang dari kekerasan fisik dan mental serta memberikan hak kepada anak. Namun, kenyataannya seringkali dijadikan sebagai “alat” untuk menjustifikasi kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Namun disisi lain, dengan adanya Undang-undang ini justru mempersulit guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban guru untuk mengajarkan kedisiplinan, terutama dalam membina kepribadian anak dengan akhlak yang terpuji.

Dalam dunia pendidikan, anak-anak yang berprestasi akan diberikan penghargaan (*reward*) dan yang melanggar aturan maka akan diberikan hukuman (*punishment*). Karena menurut para psikolog anak, dengan adanya *reward* dan *punishment* kepada anak akan memberikan rasa hormat serta membentuk akhlak yang terpuji bagi anak⁹³. Maka dari itu dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, seakan pendidikan di Indonesia kehabisa ide untuk melaksanakan proses pendidikan dengan mengedepankan kedisiplinan dan membentuk akhlak yang mulia. Padahal eksistensinya *reward* dan *punishment* sangatlah dibutuhkan di dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Adanya Undang-undang Perlindungan Anak dan KPAI secara yuridis melarang adanya kekerasan baik secara fisik maupun mental terhadap peserta didik. Padahal untuk seorang guru harusnya mempunyai suatu otoritas dalam menanamkan kedisiplinan untuk peserta didik yang di ampuhnya untuk mencapai tujuan

⁹³Ekowati Sukartiningsih di Yogyakarta 24 september 2017

pendidikan yang sebenarnya. Seringkali orangtua maupun guru lupa bahwa alasan memberikan hukuman yang dilakukan oleh seorang guru. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji materi (*Judicial Review*) terhadap Undang-undang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 80, 81, dan 82. karena, bisa jadi guru hanya menjalankan tugasnya sebagai guru dan anak-anak lah yang tidak mau melaksanakan peraturan yang sudah diterapkan oleh sekolah.

Perlakuan terhadap guru sebagai tenaga pendidik, mereka selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan atau dilematis antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Para guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun jika para guru ingin menegakkan kedisiplinan, mereka justru dihadap oleh Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan KPAI. Jika para guru gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal menghantarkan peserta didik mereka untuk mencapai tujuan pendidikan, maka para guru hanya menjadi kambing hitam dan menjadi korban atas kegagalan tersebut.

Seringkali guru ingin menegakkan kedisiplinan dengan cara memberikan *punishment* kepada muridnya yang tidak disiplin akan tetapi secara spontan, orangtua dan masyarakat mengkategorikan *punishment* yang diberikan guru itu sebagai tindakan melanggar Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Perlindungan Anak. mereka kemudian melaporkan guru tersebut kepada badan penegakkan hukum dan KPAID. Dengan adanya lembaga ini sering sekali guru tidak mendapatkan haknya sebagai guru dan tidak mendapatkan perlindungan profesi yang dijalaninya. Dampak negatif dari adanya KPAID dan Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, eksistensinya guru berada pada posisi yang pasif, tidak menguntungkan dan terkadang tidak berani memberikan *punishment* kepada peserta didiknya.

Pentingnya Undang-undang tentang Guru dan Dosen secara yuridis telah termuat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005. Mengenai ini terlihat jelas pada Bab VII pasal 39 yang menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan profesi yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah perlindungan terhadap

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Sementara perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kesehatan, atau resiko lainnya.

Beranjak dari sedikit pemaparan diatas, terlihat bahwa eksistensi Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 telah memuat perlindungan terhadap guru atas profesinya. Namun, dalam penerapannya Undang-undang tersebut masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Undang-undang tersebut kebanyakan dipandang sebagai kekuatan hukum untuk mensejahterahkan guru, sementara payung perlindungan hukum terhadap profesi yang dijalannya sering terlepas dari perhatian masyarakat.

Ahli hukum tidak mungkin hanya duduk membisu dan menutup telinga terhadap tindakan beberapa oknum guru yang dalam pendidikannya tidak memberikan edukasi yang baik dengan memberikan *punishment* kepada peserta didik diluar nilai pendidikan. Tidak sedikit kasus penganiayaan yang terjadi didunia pendidikan oleh oknum guru yang mungkin saja meletakkan peserta didiknya sebagai penjahat yang harus dibasmi bukan yang harus dididik dan dibina. Demikian pula sikap masyarakat yang memandang sudah mulai ada pergeseran dalam memandang profesi guru. Masyarakat bahkan terlalu berharap dan banyak menuntut guru agar dapat menghantarkan anak-anak mereka sebagai peserta didik yang terdidik akhlaknya, akan tetapi tidak seiring dengan penghargaan dan perlindungan yang diberikan kepada guru.

Menurut penulis, hal yang perlu dipahami oleh guru disekolah dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan yaitu: *pertama*, memberikan teguran secara lisan kepada peserta didik. *Kedua*, memberikan laporan kepada orang tua wali terkait perilaku anak mereka secara langsung. Tahap yang kedua ini harusnya

dilakukan sebanyak 3 kali dengan melibatkan guru BK. *Ketiga*, bila selama 3 kali peserta didik masih mengulangi yang sama dan tidak mau berubah apalagi sampai melakukan perbuatan yang melampaui batas, barulah seorang guru bisa memberikan *punishment* kepada peserta didiknya dengan syarat: (1). Memukul tidak boleh dilakukan pada tempat yang berbahaya seperti kepala, kemaluan, tulang rusuk, dan lain sebagainya. (2). Hukuman yang dilakukan dengan tujuan mendidik. (3). Hukuman dilakukan secara adil dan harus mempertimbangkan dampak psikis peserta didiknya.

Seringkali orangtua ataupun guru melakukan kesalahan yang kadang tidak disadari oleh mereka sendiri, padahal sesungguhnya kesalahan tersebut berdampak sangat fatal untuk kondisi psikis anak. Kesalahan yang sering dilakukan oleh orangtua adalah anak-anak tidak boleh mengungkapkan pendapat pada suatu keputusan yang sudah ditetapkan oleh orangtua. Padahal orangtua juga tidak selamanya benar, pasti juga melakukan kesalahan. Apalagi orangtua yang memberikan hukuman anaknya dalam keadaan marah, apa masih pantaskah anak disuruh tetap diam dan mengikuti semua perkataan kedua orang tuanya? Apakah yang akan terjadi jika seorang anak harus menuruti keinginan orang tuanya jika tidak boleh memilih jurusan sekolah sesuai keinginan dan kemampuan si anak dan hanya menuruti keinginan dan ego orang tua saja agar bersekolah sesuai keinginan orang tua. Lalu bagaimana dengan orang tua yang selalu memarahi anaknya? Apakah anak tidak boleh sakit hati?.

Hukuman memang sangat diperlukan dalam dunia pendidikan namun hukuman yang diberikan tidak boleh menjatuhkan mental si anak. berdasarkan pandang hukuman yang memiliki nilai edukasi, maka timbullah beberapa teori tentang hukuman yang harus dipahami oleh orangtua dan guru, yaitu:

- a. Teori hukum alam: yang dimaksudkan disini adalah, hukuman itu harusnya merupakan suatu akibat yang alami tanpa disengaja, sesuatu yang bisa dinalar dan yang tidak dibuat-buat. Misalnya, anak yang suka main kembang api, wajar dan logis apabila suatu ketika anak akan terbakar. Terbakar adalah merupakan suatu hukuman menurut alam sebagai akibat dari perbuatannya.

Contoh lainnya dari hukum alam yaitu, anak bermain dengan air panas dan berakibat tersiram kakinya. Anak dibiarkan merasakan sakitnya, hukuman lain tidak ada. Dari hukuman alam tersebut, anak akan menerima pembelajaran dan berusaha tidak mengulangi permainan yang berbahaya tersebut.

- b. Teori ganti rugi: dalam hal ini, anak diminta untuk bertanggung jawab atau menanggung resiko dari perbuatannya. Misalnya, anak yang menghilangkan balpoint temannya, maka si anak harus menggantikannya. Dari teori ini anak juga akan belajar bertanggung jawab dan lebih berhati-hati dalam hal menjaga barang orang lain.
- c. Teori menakut nakuti⁹⁴: hukuman ini diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut untuk melakukan pelanggaran yang sama dan mau meninggalkannya.
- d. Teori memperbaiki: tidak dapat pungkiri lagi bagi dunia pendidikan bahwa dunia pendidikan menginginkan hukuman yang bersifat memperbaiki, yaitu hukuman yang apabila diberikan kepada anak dapat menimbulkan sikap memperbaiki atau bisa di bilang teori yang bisa membuat anak menjadi sadar atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga dengan hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis.
- e. Teori melindungi: yaitu satu teori yang mengajarkan anak untuk memiliki rasa melindungi lingkungan atau masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang merusak atau merugikan lingkungan dan orang lain.
- f. Teori menjerakan: teori ini mengajarkan kepada anak agar pelanggar sesudah menjalankan hukumannya akan jera dan tidak akan mengulangi pelanggaran

yang sama. Fungsi hukuman tersebut sangat preventif, yaitu mencegah terulangnya pelanggaran sesudah pelanggar dikenai hukuman.

Hukuman fisik dalam kajian fiqih, merupakan *sadd adz-dzari'ah*. Sebabnya memukul anak yang tidak shalat ataupun membuat pelanggaran secara berulang kali merupakan upaya untuk mencegah adanya keburukan yang akan terjadi kedepannya (*dar'al mafasid*). Dalam sejarah Islam, para ulama mengemukakan berbagai macam teori, metodologi, dan prinsip hukum yang sebelumnya belum dirumuskan secara sistematis, baik dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Upaya dari para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan zaman yang semakin lama semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits.

B. Jarimah TA'ZIR

1. Pengertian Jarimah Ta'zir.

Ta'zir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.⁹⁵

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Akan tetapi menurut istilah, Imam al-Mawardi mengemukakan ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (jarimah) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁹⁶

⁹⁵A.. Djazuli, *Fikih Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 165.

⁹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.,19

Semua kata ‘azzira memiliki pengertian, membantu. Jika dikaitkan dengan kata “hukuman”, kata tersebut berarti hukuman yang bersifat mendidik. Sedangkan dalam pengertian terminologis, ta’zir berarti hukuman karena tidak dinyatakan Allah dan Rasul-Nya secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang tidak dikenai hukuman qishas atau hudud. Artinya, ta’zir merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang bersifat mendidik. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman diyat atau hudud.⁹⁷

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada pemimpin, baik berupa penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang ringan dan beratnya saja.⁹⁸

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneka ragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang.⁹⁹

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing.¹⁰⁰

⁹⁷H. E. Hasan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm., 465

⁹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, hlm., 19

⁹⁹Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm., 14

¹⁰⁰M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah 2013) hlm., 141

Maksud dilakukannya ta'zir adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman ta'zir bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Adapun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya sebatas sanksi ta'zir, tidak sampai pada sanksi hudud.¹⁰¹

2. Dasar Hukum Jarimah Ta'zir.

Jarimah ta'zir dalam al-Qur'an dan Hadis tidak menerapkan secara rinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah *تعزير بمرمعة مصلحة* artinya hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Syarbini al-Katib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah al-Qur'an surat al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi:

أَنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَآصِيَاءً (9) (الفتح: 8-9)

Artinya: (8) *Sungguh kami mengutus kamu Muhammad sebagai saksi, pemberi berita gembira dan peringatan* (9) *Agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, membela agama-Nya dan mengagungkan nama-Nya serta bertasbih kepada-Nya pagi dan petang*¹⁰² (Qs. Al-fath ayat 8-9).

Dari terjemahan diatas A. Hasan menerjemahkan *watu'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syabrini al-Katib. Hadits yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir, sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰¹Ibid

¹⁰²QS. Al- Fath (48) : 8 - 9

¹⁰³Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh ...* hlm., 140

1. Hadits nabi yang dirwayatkan oleh Bahz ibn Hakim¹⁰⁴

عن بجزا بن حكيم عن جده, ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمت (رواه ابو داود والترمزي والنسائي والبيهقي و صحح الحاكم)

“*Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan*” (Hr. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Baihaqi serta disahihkan oleh Hakim)

2. Hadits riwayat Abi Burdah.¹⁰⁵

عن ابى بردة الا نصارى رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا جلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى (متفق عليه)

“*Dari Abi Burdah al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang ditentukan oleh Allah Ta’ala (Muttafaqun alaih)*”

3. Hadits riwayat Aisyah¹⁰⁶

وعن عائشة رضي الله عنها انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقبلو اذوى الهيئات عشر اثم الا الحدود (رواه احمد وابو داود والنسائي, والبيهقي)

“*Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud*” (Hr. Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Baihaqi)

Secara umum ketiga hadits diatas menjelaskan tentang eksistensi ta’zir dalam syari’at Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan seorang lelaki yang diduga akan mencuri unta. Setelah diketahui ia tidak mencurinya, Rasulullah melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta’zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan

¹⁰⁴http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book. Di akses pada tanggal 3 Juni 2018 jam 14.53

¹⁰⁵Ibid

¹⁰⁶Ibid

kebenarannya. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata. Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah Saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang tersangka, meskipun ia tidak melakukan kejahatan.

Tindakan yang diambil oleh Rasulullah Saw tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia melarikan diri, dan bisa dijatuhkan vonis yang tidak semestinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalkannya hukuman yang telah diputuskannya.¹⁰⁷

Penerapan ta'zir yang bisa kita diartikan dengan memberi hukuman kepada anak yang melanggar aturan namun tetap memiliki nilai edukasi. Yaitu hukuman secara fisik adalah hukuman yang paling akhir digunakan dan tidak di dasari dengan maksud untuk mencederai ataupun melukai anak, baik secara fisik maupun secara psikis.

C. Status Hukum Orang Tua yang Melaksanakan Hadits dari Imam Abu Daud.

a. Defenisi Orang Tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), defenisi orangtua adalah ayah dan ibu kandung, yaitu orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dsb); orang-orang yang dihormati oleh penduduk atau masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian dari defenisi ini muncul beberapa istilah dengan orangtua, yaitu:¹⁰⁸

- 1) Orang tuaangkat. Yaitu pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat dan hukum yang berlaku.

¹⁰⁷Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm., 180

¹⁰⁸Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Edisi keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm, 987.

- 2) Orangtua asuh. Yaitu orang yang membiayai (sekolah, dsb) anak yang bukan anaknya sendiri atas dasar kemanusiaan.

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dalam lingkup keluarga, maka orang tua mempunyai hak terhadap anak-anak sebagai tanggung jawab yang harus orang tua kerjakan. Dengan demikian maka hak dan kewajiban seorang anak akan terlaksana dengan sendirinya.

a. Hak dan Kewajiban Orangtua menurut Undang-undang dan Hukum Islam

Orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. sebagaimana tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Islam, orangtua merupakan madrasah pertama bagi anak-anak, orang tua juga merupakan contoh bagi anak-anaknya kelak sehingga orang tua di berikan tugas dan wewenang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mendidik anak-anaknya menggapai sikap tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Agar kelak tidak terdapat penyesalan kedepannya.

b. Hak dan Kewajiban Orangtua dalam Islam

Hak dan kewajiban orangtua dalam Islam juga memiliki peran yang sangat penting, yakni memberikan perlindungan serta mendukung anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan memiliki rasa taqwa kepada Allah SWT. Di dalam al-Quran Allah berfirman dalam beberapa surat yaitu diantaranya Qs. Maryam ayat 14

dan 32, an-Naml ayat 19, al-Isra ayat 23, al-An'am ayat 151, Luqman ayat 14 dan 33, al-Ahqaf ayat 15 dan 17, Nuh ayat 28, Ibrahim ayat 41, al-Ankabut ayat 8, al-Baqarah ayat 180, 215, dan 233, an-Nisa ayat 36 dan 135.

1. Qs. Maryam ayat 14

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (مریم: 14)

“Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang sombong dan lagi durhaka.”(Qs. Maryam ayat 14)

وَابْرًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (مریم: 32)

“Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.”¹⁰⁹(Qs. Maryam ayat 32)

2. Qs. An-Naml ayat 19

فَتَبَسَّ بِمِنْ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (النمل: 19)

“Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada ku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”¹¹⁰(Qs. An-Naml ayat 19)

3. Qs. Al-Isra ayat 23

¹⁰⁹QS. Maryam (19) : 14 dan 32

¹¹⁰QS. An- Naml (27) : 19

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
(الاسراء: 23)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah mereka perkataan yang mulia¹¹¹”. (Qs. Al-Isra ayat 23)

4. Qs. Al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَنْزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الانعام: 151)

“Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang haramkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya¹¹²”(Qs. Al-An'am ayat 151)

5. Qs. Luqman ayat 14 dan 33

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَامِينَ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان: 14)

¹¹¹Qs. Al-Isra' (17) : 23

¹¹²Qs. Al-An'am (6) : 151

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu¹¹³”(Qs. Luqman ayat 14)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۗ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْعُرُورُ (لقمان: 33)

“Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakanmu”(Qs. Luqman ayat 33)

6. Qs. Al-ahqaf ayat 15 dan 17

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الاحقاف: 15)

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo’a: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberikan

¹¹³Qs. Luqman (31) : 14 dan 33

kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (Qs. Al-Ahkaf ayat 15)

وَالَّذِي قَالَ لِبٰوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمْمَا اَتَعَدٰنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ وَهُمَا يَسْتَفْتِيْنِ اللّٰهَ وَيَلْتَكِ اَمِنْ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهُ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَا اِلَّا اَسٰطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (الاحقاف: 17)

“Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya; “Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku dibangkitkan, padahal sungguh yelah berlalu beberapa umat sebelumku? Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepad Allah seraya mengatakan :”celakalah kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar.” lalu dia berkata;” ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka¹¹⁴”.(Qs. Al-Ahkaf ayat 17)

7. Qs. Nuh ayat 28

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبٰرًا (نوح: 28)

“Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kebinasaan¹¹⁵”. (Qs. Nuh ayat 28)

8. Qs. Ibrahim ayat 41

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (ابراهيم: 41)

¹¹⁴Qs. Al-Ahkaf (46) : 15 dan 17

¹¹⁵Qs. Nuh (71) : 28

“Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan dua orang ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)¹¹⁶”.(Qs. Ibrahim ayat 41)

9. Qs. Al-ankabut ayat 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (العنكبوت: 8)

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan¹¹⁷” (Qs. Al-Ankabut ayat 8)

10. Qs. Al-baqarah ayat 180, 215, dan 233

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 180)

“ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatngan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa” (Qs. Al-baqarah ayat 180)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة: 215)

215 “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu

¹¹⁶Qs. Ibrahim (14) : 41

¹¹⁷Qs. Al-Ankabut (29) : 8

bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah ayat 215)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تَضَارَّ الْوَالِدَةُ الْوَالِدَ وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang bapak karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan¹¹⁸” (Qs. Al-Baqarah ayat 233)

11. Qs. An-Nisa ayat 36 dan 135

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجُنَّارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ

¹¹⁸ Qs. Al-baqarah (2) : 180, 215, dan 233

وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
(النساء: 36)

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibn sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan-banggakan diri”(Qs. An-Nisa ayat 36)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُوهَا أَوْ تَعْرِضُوهَا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
(النساء: 135)

*“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*¹¹⁹(Qs. An-Nisa ayat 135)

Seperti yang sudah dipaparkan pada bab 2 yaitu persamaan antara Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam tentang hukuman fisik. Kesamaan antara keduanya yaitu sama-sama memberikan perlindungan penuh kepada anak, serta memberikan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam hal ini orangtua diwajibkan untuk membina, mendidik dan melindungi anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 26¹²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹⁹Qs. An-Nisa (4) : 36 dan 135

¹²⁰(1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

Hak dan kewajiban orangtua dalam Islam pun memiliki kesamaan yaitu mendidik anak-anaknya agar taat dan patuh kepada Allah, taat kepada negara, taat kepada ulil amri, dan pada orangtuanya sendiri. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi maka orangtua harus membiasakan anak untuk berperilaku baik sejak kecil. Orang tua diwajibkan untuk mendidik anaknya agar memiliki sikap taqwa kepada Allah yaitu dengan membiasakannya untuk shalat sejak kecil, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam sebuah riwayatnya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا اولادكم با لصلاة وهم ابنا ء سبع سنينا وضربوهم عليها , وهم ابنا ء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابو داود)

“*Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat jika waktu dia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka (maksudnya antara laki-laki dan perempuan).*” (Hr. Abu Daud Nomor 495)¹²¹.

Dari hadits di atas dapat dilihat bahwa orangtua diperintahkan untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan orang tua di anjurkan untuk menggunakan pukulan ketika anak sudah berusia sepuluh tahun. Namun apakah ini bertentangan dengan Undang-undang? Lalu mana yang harus di dahulukan, Peraturan Undang-undang atau Agama? Penulis rasa itu adalah sebuah pertanyaan yang masih ambigu untuk dijawab.

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud diatas dianjurkan untuk memukul anak yang tidak shalat. Namun bukan berarti Islam mengajarkan kekerasan kepada anak. ada syarat yang harus dipenuhi terkait dengan hukuman memukul¹²², yaitu:

- a. Anak-anak harus tahu alasan apa dia dihukum.
- b. Yang memberi hukuman fisik merupakan walinya sendiri.
- c. Tidak diperkenankan memberi hukuman secara berlebihan.

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

¹²¹ APP.Hadits Shahih Abu Daud Kitab Shalat BAB II Nomor 495

¹²²Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi *Bekal Menanti Si Buah Hati*, (CV. Media Tarbiah, Cet I, 2008) hlm., 55-56

- d. Hukuman yang diberikan sesuai dengan perbuatannya.
- e. Hukuman bertujuan untuk mendidik, bukan sebagai wadah untuk melampiaskan kemarahan.

Orangtua yang akan memukul anak-anaknya hendaknya memiliki rasa malu kepada Allah. Dan jangan sampai termasuk kedalam golongan orang-orang yang tidak masuk syurga atau bahkan mencium baunya. Diantara sekelompok manusia yang memiliki cambuk dari ekor sapi untuk menghukumi manusia.¹²³

Kejahatan orangtua yang wajib dihindarkan. Pertama, apabila suka memaki. Kedua, menghina anak sendiri. Ketiga, melebihkan anak dari yang lain. Keempat, mendoakan keburukan anak. Kelima, tidak memberi pendidikan anak. merupakan kemuliaan bangsa, jika orang tua dan guru mampu menjadikan generasi muda, cerdas lahir batin, bermoral mulia dan berbakti kepada orang tua.

Hukuman yang diberikan oleh orang tua haruslah memiliki tujuan untuk menyadarkan dan memberikan pendidikan kepada anak, tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan amarah dan sebagai bahan pelampiasan kemarahan. Hukuman dilakukan bertujuan agar anak-anak menyadari kesalahan mereka dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama.

D. Memukul Yang Dibenarkan.

Sebelum berbicara mengenai memukul anak yang benar dalam Islam maka kita harus memahami konsep kekerasan. Secara umum kekerasan diartikan sebagai perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau badan menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini dapat berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman dapat berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya.¹²⁴ dengan

¹²³Hr. Muslim: 2128

¹²⁴ Endang Sumarni, *Pendekatan Hukum pada Penanganan Kekerasan dan Penelantaran Anak* (Yogyakarta: UGM Dr. Sardjito, 2002)

demikian kekerasan dapat dikelompokkan dalam kategori kekerasan fisik, mental, dan seksual.

Sebagian dari kalangan orang yang bukan beragama Islam sering beranggapan bahwa Islam adalah agama yang keras dan mengajarkan kekerasan pada anak bahkan sering sekali Islam disebut sebagai agama “teroris”. Tak jarang dari mereka mengambil sepotong-potong dari ayat Al-qur’an ataupun hadist Rasulullah. Seperti misalnya memukul anak yang tidak shalat ketika berumur 10 tahun yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud¹²⁵. Rasulullah menjelaskan bahwa orang tua harus memerintahkan anaknya untuk shalat ketika berumur tujuh tahun. Itu artinya selama tiga tahun orang tua harus sabar dalam membimbing dan mengingatkan terus tentang shalat. Oleh karenanya kita bisa menghitung berapa kali perintah itu kita sampaikan kepada anak. barulah setelah itu orangtua diperbolehkan untuk memukul anaknya yang tidak shalat namun tidak melanggar syari’at Islam.

Menurut penulis, memukul anak dengan cara yang benar yang sesuai dengan syari’at Islam merupakan bagian dari *saddu adz-Dzariah*. Di dalam syari’at Islam tidak hanya berbicara tentang perilaku orang yang sudah baligh saja melainkan juga berbicara perilaku orang yang belum baligh. Dengan hal ini tidak bisa dikatakan bahwa syari’at Islam lebih cenderung untuk mempersempit kebebasan manusia. Akan tetapi tujuan dari syari’at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk umat dan mencegah kemudharatan.

Perbuatan yang belum dilakukan diduga keras dan menimbulkan kerusakan (*masfsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *Saad adz-dzari’ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan-perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath ad-dzari’ah*.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرو اولادكم با لصلاة وهم ابنا ء سبع سنينا وضربوهم عليها, وهم ابنا ء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya: “Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat jika waktu dia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka (maksudnya antara laki-laki dan perempuan).” (Hr. Abu Daud)

Sebelum memberikan hukuman kepada anak, sekiranya orang tua harus memahami ketentuan dan aturan dalam memukul anak-anak:

1. Hendaknya meyakini bahwa memukul adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian perasaan emosi dan rasa kesal yang berlebihan yang biasanya mendominasi sikap orang tua akan hilang ketika menerapkan metode ini.
2. Maksud dari memukul adalah pendidikan untuk memperbaiki anak, bukan melampiaskan amarah, menakut-nakuti, mengancam atau yang sejenisnya.
3. Anak sudah berusia 10 tahun dan yang menjadi penyebabnya dipukul adalah karena meninggalkan shalat. Adapun penyebab lainnya, maka dilakukan orang tua bila melihat ada maslahatnya, misalnya anak-anak tidak berhenti melakukan penyelewengan kecuali dipukul.
4. Tidak memukul pada bagian yang vital.
5. Jangan memukul anak di depan umum karena itu dapat mencederai psikis anak.
6. Hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi batas wajar dan masih memiliki nilai edukasi yang tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa.

1. Dalam pelaksanaan memberikan *Punishment* kepada anak orangtua harus memiliki alasan yang jelas kenapa anak harus diberikan *punishment*. Jika didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud bukan berarti orang tua langsung ambil tindakan memukul seperti hadits tersebut secara kontekstual saja akan tetapi juga secara Maqasid Syariah yang didalamnya

terdapat masalah mursalah agar mencegah kerusakan yang akan terjadi di kemudian hari. Dan *Punishment* “memukul” merupakan *Punishment* yang paling terakhir jika anak tidak memiliki perubahan yang signifikan.

2. Orangtua wajib memberikan pendidikan kepada anak, meskipun harus menggunakan sedikit pemukulan (memukul yang dimaksud tidak berlebihan dan merupakan pilihan terakhir) untuk mencegah kerusakan yang akan dibuatnya nanti. Karena didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak dan menjamin keselamatannya di kemudian hari.

B. Saran.

Seringkali orangtua dihadapkan dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka dimana dalam permasalahan tersebut orangtua dihadapkan dengan tingkah laku anak yang melakukan perbuatan yang membuat orangtua mereka kecewa, marah dan bahkan jengkel sehingga kerap kali orang dewasa menggunakan cara kasar untuk memberi pelajaran kepada si anak. Untuk menyikapi hal ini harusnya orang dewasa harus lebih sabar dan selalu memperhatikan tumbuh kembangnya anak agar ke depannya bisa menjadi anak yang berbakti kepada dua orangtua dan berbakti pada nusa, bangsa, dan negara.

Hal-hal yang tidak boleh terlepas dari pandangan masyarakat yaitu hak dan kewajiban guru. Dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan Terhadap Profesi Guru dan Dosen. Sehingga orangtua maupun guru mampu menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak ataupun peserta didiknya.

Kemudian yang perlu diperhatikan oleh orangtua adalah ketika anak berusia 7 tahun maka mulailah membiasakan anak untuk berakhlak baik dan ajarilah mereka shalat. Orangtua mempunyai waktu selama 3 tahun untuk membiasakan anak untuk shalat, jika dijumlahkan dalam hitungan hari maka ada sekitar 1080 hari untuk mendisiplinkan anak ataupun mengajarkan anak untuk shalat. Oleh karena itu jangan hanya berharap oleh guru di sekolah, karena guru di sekolah hanya memberikan pendidikan secara keduniaan.

Yang perlu diingat adalah bahwa hukuman memukul adalah pilihan hukuman yang paling terakhir apabila sianak tidak menunjukkan perubahan. Pukulan itupun tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hukuman memukul yang boleh dilakukan adalah tidak boleh meninggalkan bekas pukulan dan jika ingin menghukum anak haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan mengetahui kesalahan anak secara pasti.

Hukuman dilakukan agar anak mengerti dengan kesalahan yang diperbuat kemudian si anak kemudian diharapkan si anak melakukan perubahan agar menjadi lebih baik lagi.

Islam memang membolehkan memberikan hukuman memukul, akan tetapi bukan berarti ketika seorang anak melakukan kesalahan maka orang tua ataupun guru langsung melakukan tindakan fisik yang mengakibatkan terganggunya psikis dan anak mengalami luka fisik.

Perlu diingat bahwa anak-anak adalah sarana untuk masa depan bangsa, negara dan agama. Maka dari itu sebagai pendidik haruslah selalu mengingat itu sehingga menimbulkan sikap melindungi hak-hak anak sebagaimana mestinya dan tidak dengan kewenangannya memberikan hukuman secara semena-mena kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Abu., *Membimbing Anak Gemar Shalat: Kiat Praktis Menjadikan Shalat Sebagai Kegemaran Anak*, (Surakarta: Insan Kamil, 2008).
- Abidin, Zainal. 2006. *Syi'ah dan Sunni dalam Prespektif Pemikiran Hukum Islam*. Vol 3 No.2 Juni 2006.
- Abul Ma'ati, Mustafa., *Kaifa Nurabbi 'ala shalah: 'amaliyyan (Membimbing anak gemar shalat: kiat praktis menjadikan shalat sebagai kegemaran anak)* (terj), Abu Abdullah. (Surakarta: Insan Kamil, 2008).
- Al-hajjaj Al-Qusyairy Al-Nasibury. Abi Al-Husain Muslim bin, *Shahih Muslim Daar Al- Fikr* (Beirut :1992 Jilid 2)
- Al-jazuli. *Fikih Siyasa* (Jakarta: Prenada Media: 2003)
- Akmal Tarigan, Azhari., "TA'ZIR DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENERAPANNYA" . *Jurnal Ahkam*. Vol. 17 No. 1, 2017
- APP: Hadits Shahih Abu Daud. Aplikasi versi 3 (1.2)
- Arikunto. Suharsimi ., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rieneka Cipta, 2006).
- Arifin, M., *Ilmu Pendidikan suatu tinjauan teoritis dan praktis* (Bandung, 1994).
- Ibnu Anzor, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007)
- Asmawi., *Perbandingan Usul Fiqih*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*. (Penerbit: Balai pustaka 1998)
- Djazuli. A., *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Effendi, Satria., dan M. Zein, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana 2005)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA, Nomor: 6/MUNAS VII/10/2005 tentang Kriteria Maslahat.

Fawaid. Imam., “*Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Masalahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam*”. *Jurnal Lisan al-Hal*. Vol 6. No. 2. Desember 2014

Haderani. 2017 *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol 6 No. 1 Januari 2017.

Hartono. Sunarti., *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20* (Alumni Bandung: 1994)

Hasan Saleh. H. E., dkk., *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

<http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/2009/1427> diakses pada tanggal 1 mei 2017

<https://www.scribd.com/document/337693086/Resume-Buku-Ilmu-Ushul-Fikih-Karangan-Syekh-Abdul-Wahab-Khalaf> diakses pada tanggal 1 mei 2017

<http://Surabaya.Tribunnews.com/2016/06/29/cubit-siswa-guru-smp-di-siduarjo-diadili-simak-perjalanan-kasusnya>, diakses pada 23 Oktober 2017.

<http://fertobhades.wordpress.com/2006/11/12/hkmn/> diakses pada 27 Oktober 2017.

<https://sunnah.com/bulugh/6/26> diakses pada 27 Oktober 2017

<http://Edywiyanto.wordpress.com> diakses pada 28 Oktober 2017

<http://library.islamweb.net/newlibrary> diakses pada 24 April 2018

I Doi., Abdur Rahman., *Tindakan Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Jawad Mughniyyah, Muhammad. *Fikih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, maliki, Syafi'i, Hanbali*. (terj) Masykur A.B Afif Muhammad Idrus, Al-kaff (Shaff. 2005).

- Jihad Akbar, Muhammad. *Mukjizat Ibadah Fajar: Mengungkap Rahasia Shalat Sunnah Fajar dan Shalat Subuh Bersama Rasulullah SAW* (Alifbata: 2006).
- Komariah., *Hukum perdata* (Malang: UMM, 2002)
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). (Gama Press, Cet 1, 2010)
- Langgulung. Hasan., *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Moleong. Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XIII, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2000)
- Mujib, Abdullah. dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana 2006).
- Muallim, Amir. dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, Cet 1. 1999)
- Mufid, Mohammad., *Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016).
- Mukhtar As-Sidawi. Yusuf bin., *Bekal Menanti Si Buah Hati*, (CV. Media Tarbiah, Cet I, 2008)
- Nashih ‘Ulwan. Abdullah., *Pendidikan Anak dalam Islam* (Penerbit: Insan Kamil Solo. 2012).
- Nasir Djamil. M., *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Nazir. Muhammad., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998).
- Nurul Irfan. M., dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2001)
- Qosim Al-Gozy. Syeh Muhammad bin., *Fathul Qarib* (Surabaya: Nurul Huda)
- Soekanto. Soerjono., dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2001).

- Sunggono. Bambang., *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sumarni, Endang., *Pendekatan Hukum Pada Penanganan Kekerasan dan Penelantaran Anak* (Yogyakarta: UGM, 2002)
- Suramaputra, Ahmad Munif., *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazal masalah Mursalah dan relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013)
- Syarifuddin, Amir., *Ushul Fikih Jilid II* (Jakarta: Kencana, Cet 1, 2011)
- Syaraswati, Rika., *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2009)
- Triwulan Tutik, Titik., *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi pustaka 2006).
- Ubaidillah. Irpan., *Disertasi Study Tentang Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Abbasiyyah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2001).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
- Wardi Muslich. Ahmad., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Wawancara dengan Ekowati Sukartiningsih (Mahasiswa Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta) Pada 24 September 2017 di UGM.
- Wawancara media Televisi Lokal terhadap Ichwan Sumadi (Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur) pada tanggal 23 Oktober 2017.
- Wignjosoebroto. Soetandyo., *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, ed., Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma (Jakarta. 2002)